



TESIS

**MAKNA KEPERIBADIAN YANG TIDAK TERCELA  
BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA**

***THE MEANING OF AN HONORABLE PERSONALITY  
TO THE JUDGE OF REPUBLIC INDONESIA***

**FATKUR ROSYAD, S.Ag.**

**NIM. 130720101035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

TESIS

**MAKNA KEPERIBADIAN YANG TIDAK TERCELA  
BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA**

***THE MEANING OF AN HONORABLE PERSONALITY  
TO THE JUDGE OF REPUBLIC INDONESIA***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2)  
serta mencapai gelar Magister Hukum

**FATKUR ROSYAD, S.Ag.**

**NIM. 130720101035**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fatkur Rosyad, S.Ag.**

NIM : 130720101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul “*Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2015

Yang menyatakan,

**Fatkur Rosyad, S.Ag.**  
NIM. 130720101035

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 16 JUNI 2015**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**

NIP. 196912301999031001

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

NIP. 195612061983031003

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

NIP. 195612061983031003

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul “*Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2015

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Peguji dan tanda tangan :

Ketua : **Prof. Dr. H.M.Khoidin, S.H. M.Hum., CN.**  
NIP. 196303081988021001 .....

Sekretaris : **Prof.Dr.Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001 .....

Anggota I : **Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.**  
NIP. 194310241966091001 .....

Anggota II : **Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196912301999031001 .....

Anggota II : **Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195612061983031003 .....

Mengesahkan :  
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001

**PENETAPAN PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Peguji dan tanda tangan :

Ketua : **Prof. Dr. H.M.Khoidin, S.H. M.Hum., CN.**  
NIP. 196303081988021001 .....

Sekretaris : **Prof.Dr.Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001 .....

Anggota I : **Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.**  
NIP. 194310241966091001 .....

Anggota II : **Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196912301999031001 .....

Anggota II : **Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195612061983031003 .....



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. atas takdir dan kehendak-Nya penelitian tesis yang berjudul “*Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia*” dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan segenap cinta yang teriring dalam ungkapan rasa terima kasih, penulis haturkan kepada :

1. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasi;
2. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Anggota atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasi;
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N selaku Ketua Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H., selaku Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;

6. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember;
8. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen yang telah memberi bekal ilmunya serta seluruh Civitas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan khususnya Mas Dedy, Mbak Nita, Mbak Nurul, dan Pak Narto;
9. Ayahanda M. Suja'i, ibunda Kariyem, dan isteri tercinta Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., M.Pd.(can), serta buah hati tersayang Dian Alfridha Rosyad dan Diaz Fakhry Rosyad serta adik-adik Nur Saidah, S.Pd. dan Rohmatun Suaibah, S.Pd. yang selalu penulis harap doanya, dukungan dalam setiap langkah dan tindakan penulis serta sebagai motivator penulis dalam penyelesaian studi Magister Hukum ini;
10. Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, rekan-rekan hakim khususnya H. M. Syafi'i S.Ag, M.Hum. dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2013 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Jurusan Hukum Tata Negara;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.



Semoga menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Jember, 27 Juni 2015

**Fatkur Rosyad**  
NIM. 130720101035



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas segala curahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul *Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia* dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum (S2) dan mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengangkat isu hakikat makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia dan akibat hukum dari adanya ketidakjelasan makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia ini berlatarbelakang bahwa norma kepribadian yang tidak tercela sebagai salah satu persyaratan menjadi hakim sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5), namun norma tersebut belum mendapatkan penjelasan dan tafsir normatif yang memadai, sehingga sangat berbahaya karena setiap orang dapat menafsirkan norma tersebut sesuka hati sesuai dengan tujuannya. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan norma yang tidak jelas agar menjadi jelas, hal ini dimaksudkan agar penelitian ini benar-benar dapat memberikan kontribusi dalam penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal kepribadian hakim sebagai penegak hukum di Indonesia.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, besar harapan penulis kepada segenap pembaca berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan terhadap tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia masa sekarang maupun yang akan datang khususnya dalam pembentukan moral dan pribadi hakim Republik Indonesia sebagai benteng penegakkan hukum di Indonesia.


Jember, 27 Juni 2015

**Fatkur Rosyad**  
NIM. 130720101035

**MOTTO**

*“ Beri aku hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang baik,  
maka dengan hukum yang buruk pun, aku siap mewujudkan keadilan “*

(Prof. B.M. Taverne, 1874-1944)



## RINGKASAN

**Fatkur Rosyad**, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2013. Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia. Pembimbing : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. dan Pembimbing Anggota : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

---

Penelitian tesis ini berjudul : *Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia*, dengan mengangkat isu hukum makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dan akibat hukum dari ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia.

Penelitian ini berlatar belakang atas adanya norma kepribadian yang tidak tercela sebagai salah satu persyaratan hakim Republik Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (2), tidak ditemukan adanya penjelasan dan tafsir yang jelas tentang frasa kepribadian yang tidak tercela, baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasannya. Jika tidak ada rumusan makna atas frasa kepribadian yang tidak tercela tersebut, maka akan sangat berbahaya karena setiap orang dapat menafsirkan kepribadian yang tidak tercela ini sesuka hati sesuai dengan tujuannya.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif, karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya dilakukan penelitian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara studi dokumen, sedangkan analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer, yaitu ketentuan normatif pasal perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, kemudian mengkaitkan dengan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, konsep atau pendapat para pakar hukum, kemudian di analisa sesuai dengan ketentuan norma hukum yang telah ada untuk mendapat gambaran yang komprehensif tentang akibat hukum yang ditimbulkan karena ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia serta menemukan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela yang harus dimiliki dan dijaga oleh seorang hakim baik sebagai persyaratan untuk diangkat maupun ketika menjalankan tugas sebagai hakim.

Hasil penelitian dan penelusuran terhadap norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia melalui penafsiran gramatikal, historis dan sistematis bahwa makna kepribadian yang tidak tercela adalah cara-cara

bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang (Hakim Republik Indonesia) serta hubungannya dengan orang lain dilingkungannya yang tidak tercacat, tidak patut dicela, bijaksana, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi dan berperilaku rendah hati. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela berdasarkan konsep tujuan hukum adalah bahwa ketiadaan rumusan makna ini merupakan keterbatasan teks hukum sebagai *vague norm* (norma kabur) yang mendistorsi asas kepastian hukum bagi jabatan hakim, hal ini berakibat pada ketidakpastian penegakkan hukum yang salah satu pelaksananya adalah hakim yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya penurunan *public trust* terhadap lembaga peradilan dan keadilan di Negara Republik Indonesia tercinta.

Kata kunci : Hakim Republik Indonesia dan kepribadian yang tidak tercela.





## SUMMARY

**Fatkur Rosyad**, Law graduates studies program, Law faculty of Jember University 2013. The meaning of an honorable personality to the judge of Republic Indonesia. Advisor : Dr Aries Harianto, S.H., M.H. and Member advisor : Dr. Jayus S.H. M.Hum

---

This research entitled The meaning of an honorable personality to the judge of Republic Indonesia to raise the issue of the meaning of an honorable personality to the judge of Republic Indonesia and legal consequences of the absence of legal significance formula of the meaning of an honorable personality to the position of Republic Indonesia judge.

This research background on the no of an honorable personality as one of the requirements for the judge of Republic Indonesia which is expressly mentioned in The Constitution of Republic Indonesia 1945 in the third amendment, article 24A paragraph (2) and article 24C paragraph (5) as well it is stated in The Laws of Republic Indonesia number 48 year 2009 article 5, paragraph (2), not reveal any clear explanations and interpretations of the phrase an honorable personality. So, it will be dangerous because everyone can interpret the meaning of an honorable personality based on their own will and their own purpose.

This study used qualitative research methods with normative type. So, this research used statute approach, this means that a research is done to the laws and regulations related to the case. That is The Constitution of Republic Indonesia 1945 and other laws. Besides, it is also used conceptual approach, an approach that is used with an effort to build a concept that will be used as a referral in this research.

The legal entity in this research is obtained through legal means of gathering materials that is done by using document study. Meanwhile, the analysis of the legal entity, that is the normative determination of laws and regulations related with the law issue that is studied. Then, by relating with the doctrines in the law science, the concepts or opinions from the law expert and was analyzed the determination of law norms that have been exist to get the comprehensive description about the law effect from the absence of the meaning of an honorable personality formula for the judge of Republic Indonesia and to find the exact formula of the meaning of an honorable personality that must be owned and kept by a judge as a requirement to be promoted or when doing duty as a judge.

The research result and the investigation of the honorable personality norm to the judge of Republic Indonesia through the grammatical, historical, and systematical that the meaning of an honourable personality is a specific features of someone (The judge of Republic Indonesia) along with his relationship with others in the perfect environment, honorable, sensible, honest, wise and discreet, independent, responsible, high self esteem, high discipline, and humble. Meanwhile, the law effect from the absence of the meaning of an honorable personality formula based on the law purpose concept is that the absence of this

meaning is a law text limitation as a vague norm. That distorted the law assurance principle for the judge position, this things leads to the uncertainty of law maintenance which is one of the doers is a judge that will lead to the lowering of public trust to the institution of justice in our beloved Republic of Indonesia.

Key word: The judge of Republic Indonesia and an honorable personality.



**DAFTAR ISI**

	Halaman
Halaman sampul depan .....	i
Halaman sampul dalam .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Penetapan Penguji .....	vi
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	vii
Halaman Kata Pengantar .....	x
Halaman Motto .....	xii
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman <i>Summary</i> .....	xv
Halaman daftar isi .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	19
1.4.2 Manfaat Praktis .....	19
1.5 Metode Penelitian .....	20
1.5.1 Tipe Penelitian .....	20
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	21

1.5.3 Bahan Hukum .....	23
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	23
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	30
1.5.3.3 Bahan Hukum Tertier .....	30
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
1.5.5 Analisa Bahan Hukum .....	31
1.6 Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
2.1 Konsep Negara Hukum.....	35
2.2 Konsep Tujuan Hukum .....	37
2.2.1 Kepastian hukum ( <i>Rechtssicherheit</i> ) .....	38
2.2.2 Kemanfaatan hukum ( <i>Zweckmassigkeit</i> ).....	40
2.2.3 Keadilan hukum ( <i>Gerechtigkeit</i> ).....	42
2.3 Konsep Makna .....	44
2.4 Interpretasi Hukum .....	45
2.4.1 Interpretasi Gramatikal .....	50
2.4.2 Interpretasi Historis .....	51
2.4.3 Interpretasi Sistematis .....	52
2.5 Konsep Moralitas .....	54
2.6 Hubungan Hukum dengan Moral .....	56
2.7 Konsep Kepribadian yang tidak tercela .....	61
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV MAKNA KEPERIBADIAN TIDAK TERCELA BAGI</b>	
<b>    HAKIM REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>68</b>

4.1	Pentingnya Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia .....	68
4.2	Prinsip Dasar Membangun Kepribadian yang Tidak Tercela .....	71
4.3	Makna Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia .....	76
4.3.1	Interpretasi Gramatikal Kepribadian Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia.....	76
4.3.2	Interpretasi Historis Kepribadian Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia.....	77
4.3.3	Interpretasi Sistematis Kepribadian Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia.....	80
4.3.3.1	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	81
4.3.3.2	Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia	83
4.3.3.3	Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	84
4.3.3.4	Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Umum .....	86
4.3.3.5	Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama .....	88
4.3.3.6	Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Militer .....	90

4.3.3.7	Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara .....	91
4.3.3.8	Peraturan Tentang Kode Etik Profesi Hakim .....	93
4.4	Formulasi Makna Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia .....	103
4.5	Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia .....	105
<b>BAB V AKIBAT HUKUM KETIADAAN MAKNA KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA .....</b>		<b>108</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>114</b>
6.1	Kesimpulan .....	114
6.2	Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti telah diketahui bersama bahwa, ajaran Trias Politika mengamanatkan bahwa kekuasaan negara didistribusikan menjadi tiga: legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>1</sup> Kekuasaan yudikatif di Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) belaka, untuk itu hukum harus dijadikan panglima dan betul-betul ditegakkan demi terciptanya negara yang adil, aman, tertib dan sejahtera. Hukum menempati posisi strategis dengan peranan yang dapat dilakukan sebagai sarana mewujudkan tujuan kebijaksanaan yang dicitakan dalam bentuk hukum, yaitu untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang ada.<sup>2</sup>

Agar penegakan hukum dan konstitusi mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terj. Soemardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, h.329-333.

<sup>2</sup> Bisri Mustaqim, *Kode Etik Hakim di Pengadilan Studi Problematika Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*, disertasi Program Studi Ilmu Keislaman (Konsentrasi Hukum Islam) Pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012, h.1.

abadi, dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan negara maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni :

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.<sup>4</sup>

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

---

<sup>3</sup> Arief Hidayat, *Internalisasi Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum dan Konstitusi*, Orasi Ilmiah Ketua Mahkamah Konstitusi pada Pengukuhan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. sebagai Guru Besar Universitas Jember, Jember, 25 April 2015, h.10.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.10.

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagai salah satu faktor penegak hukum di Indonesia adalah sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 18, sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.8.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hakim sebagai penegak hukum, mempunyai peran sangat strategis yang berdasarkan hukum, karena hakim yang ada di pengadilan memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus melahirkan putusan yang adil, legal dan pasti serta membawa manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflik of roles*). Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).<sup>6</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ... op.cit.*, h.21.

keteladanan yang baik.<sup>7</sup>

Undang-undang telah menetapkan bahwa hakim memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam lingkungan peradilan, karena kedudukan hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana tersebut dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 19, sebagai berikut :

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia serta berpengalaman di bidang hukum. Hal ini secara tegas telah disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 perubahan ketiga Pasal 24A ayat (2), sebagai berikut :

Hakim Agung harus memiliki integritas dan **kepribadian yang tidak tercela**, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Meskipun norma kepribadian yang tidak tercela yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) tersebut ditujukan kepada Hakim Agung, namun berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5) sebagai berikut :

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan **kepribadian yang tidak tercela**, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

dan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

ternyata bahwa norma kepribadian yang tidak tercela diberlakukan juga terhadap semua hakim, baik hakim yang berada di Mahkamah Agung dan lingkungan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.34.



badan Peradilan dibawahnya maupun hakim konstitusi.

Sebelum diangkat menjadi hakim, seorang calon harus harus memenuhi salah satu persyaratan, yaitu berkepribadian yang tidak tercela, hal ini dengan tegas telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dinyatakan secara implisit maupun eksplisit sebagai berikut :

1. **Hakim Agung**, dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) Pasal 7 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 6A<sup>8</sup>, ditetapkan mengenai syarat Hakim Agung, baik melalui jenjang karier maupun melalui jalur bukan karier.
2. **Hakim Konstitusi**, dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5)<sup>9</sup> dan UU RI Nomor 48 Tahun 2004 Pasal 33<sup>10</sup> serta Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>8</sup> UU RI Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 6A sebagai berikut : Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

<sup>9</sup> UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (5) sebagai berikut : Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

<sup>10</sup> UU RI Nomor 48 Tahun 2004, Pasal 33 sebagai berikut : Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. ... dst.



Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Pasal 15,<sup>11</sup> ditetapkan mengenai syarat hakim konstitusi.

**3. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi**, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) Pasal 13B<sup>12</sup> dan Pasal 14<sup>13</sup> ditetapkan mengenai syarat calon hakim pengadilan negeri dan syarat hakim pengadilan tinggi.

**4. Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama**, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan

---

<sup>11</sup> UU RI Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 15 sebagai berikut : (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b.... dst.

<sup>12</sup> UU RI Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 13B sebagai berikut : (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. (2) ... dst.

<sup>13</sup> UU RI Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 14 sebagai berikut : (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. ... dst. g.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h.... dst.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) Pasal 12B<sup>14</sup> dan Pasal 13<sup>15</sup> ditetapkan mengenai syarat calon hakim pengadilan agama dan syarat hakim pengadilan tinggi agama.

### **5. Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan Hakim Militer Utama,**

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713) Pasal 18,<sup>16</sup> Pasal 19<sup>17</sup> dan Pasal 20<sup>18</sup> ditetapkan mengenai syarat calon hakim militer, syarat hakim militer tinggi dan syarat hakim militer utama.

### **6. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata**

**Usaha Negara,** dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Pasal 13B<sup>19</sup> dan Pasal 14<sup>20</sup> ditetapkan mengenai

---

<sup>14</sup> UU RI Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 12B sebagai berikut : (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. (2) ... dst.

<sup>15</sup> UU RI Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 13 sebagai berikut : (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.... dst. h.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; i.... dst.

<sup>16</sup> UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 18 sebagai berikut : Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: a....dst. f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

<sup>17</sup> UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 19 sebagai berikut : Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: a.... dst. f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

<sup>18</sup> UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 20 sebagai berikut : Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat: a.... dst. f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

<sup>19</sup> UU RI Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 13B sebagai berikut : (1) Hakim harus memiliki integritas

syarat calon hakim pengadilan tata usaha negara dan syarat hakim pengadilan tinggi tata usaha negara.

Untuk memastikan tegaknya norma kepribadian yang tidak tercela yang merupakan ruh kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sesuai dengan maksud dan tujuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1), sebagai berikut :

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tentang Komisi Yudisial dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus berpedoman dengan ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 20<sup>21</sup> dan

---

dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. (2)... dst.

<sup>20</sup> UU RI Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 14 sebagai berikut : (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a.... dst. f.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; g.... dst.

<sup>21</sup> UU RI Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 20 sebagai berikut : (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a.melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; b.menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c.melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d.memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan e.mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. (2) Selain tugas

wajib mentaati ketentuan Pasal 20<sup>22</sup> undang-undang dimaksud.

Sebagai figur sentral dalam proses peradilan, Hakim senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan spiritual. Jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dan terpelihara dengan baik, bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Hakim haruslah memiliki sifat-sifat Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, jujur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi hakim dalam berperilaku keseharian. Disinilah esensi yang menempatkan hakim sebagai manusia setengah dewa.<sup>23</sup>

Seorang hakim harus menjaga dirinya agar tidak berbuat salah serta selalu menjaga tingkah laku dan budi pekertinya, tidaklah mengherankan apabila seorang hakim berbuat salah atau bertingkah laku yang tidak baik/tercela, reaksi masyarakat akan lebih keras daripada apabila hal itu dilakukan oleh seorang yang bukan hakim. Selain dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, hakim dalam menjalankan tugasnya juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

<sup>22</sup> UU RI Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 20A sebagai berikut : (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: a.menaati peraturan perundang-undangan; b.menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c.menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan d.menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>23</sup> Ahmad Kamil, Pedoman Prilaku Hakim dalam Perspektif Filsafat Etik, Majalah Hukum Suara Uldilag No.13, Juni 2008, h.39.



Hakim harus menjaga integritas, moral dan budi pekertinya, serta tingkah lakunya. Sebagai orang yang dianggap mewakili Tuhan di dunia, maka akhlak dari hakim seharusnya tidak boleh tercela. Salah satu modal dasar seorang hakim memelihara akhlaknya adalah dengan menumbuhkan, memelihara dan melaksanakan sifat kejujuran di dalam kehidupannya. Apabila hal itu dapat dipelihara dengan baik, maka seorang hakim tidak akan mudah berkolusi dengan pihak-pihak yang berperkara, tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, menyatakan yang putih adalah hitam dan sebaliknya.<sup>24</sup>

Dalam menjaga integritas moral hakim perlu dibentuk pedoman dalam berperilaku, untuk itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2009 telah mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang kemudian menyusul dikeluarkannya Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tentang integritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9<sup>25</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Meskipun begitu hakim bukanlah malaikat, hakim tetap sebagai manusia yang di dalam dirinya berkolaborasi sifat setan dan sifat malaikat. Komponen dua sifat yang saling berseberangan ini melengkapi satu sama lain dalam eksistensi hakim sebagai manusia. Dualisme tersebut kadang membuat hakim yang juga

---

<sup>24</sup> Harifin A. Tumpa, Apa yang Diharapkan Masyarakat dari Seorang Hakim, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV No.298 September 2010, h.5-6.

<sup>25</sup> Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 9 sebagai berikut : (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. (2) ... dst.



manusia pernah secara sadar atau tidak sadar melakukan perbuatan yang mendekati kesan tercela atau bahkan melakukan hal tercela itu sendiri.

Banyak media cetak dan elektronik yang memberitakan tentang adanya penyimpangan aparat hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga putusan peradilan. Sebagian media juga mengekspose adanya penyimpangan dan tidak profesionalnya hakim sampai terjerat kasus pelanggaran kode etik profesi hakim, baik berupa suap menyuap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang berperkara.<sup>26</sup>

Hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran kode etik profesi hakim, telah ditentukan adanya Majelis Kehormatan Hakim (selanjutnya disingkat MKH). Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Bersama tersebut di atas, disebutkan bahwa :

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Jadi disini MKH adalah media tempat para Hakim dihakimi dan membela diri dari segala macam tuduhan yang diarahkan kepadanya.

MKH terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Di awal tahun 2014 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyelenggarakan sidang MKH terhadap 9 orang hakim yang diduga melanggar kode etik. Sidang ini dilaksanakan pada hari yang berbeda-beda.<sup>27</sup>

Selasa, 25 Februari 2014 di gedung Wiryono Mahkamah Agung, MKH menyidangkan dua orang hakim. Yang pertama yaitu Pastra Joseph, S.H.,

---

<sup>26</sup> Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, cet. I, ICW, Jakarta, 2002, h.9.

<sup>27</sup> Mahkamah Agung, *Hakim Juga Manusia*, [http : //bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/446-hakim-juga-manusia](http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/446-hakim-juga-manusia) diunduh tanggal 3 Februari 2015.

M.Hum. Wakil ketua Pengadilan Negeri Mataram dilaporkan atas perbuatan yang melanggar kode etik hakim berupa menerima suap untuk perkara nomor 51/Pdt.G/2010/PN.PS. sebesar dua puluh juta rupiah dan penundaan eksekusi untuk putusan yang sudah berkekuatan tetap. Tuduhan itu terjadi ketika hakim terlapor bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Atas perbuatannya tersebut Komisi Yudisial merekomendasikan agar Joseph diberhentikan sebagai hakim dengan tidak hormat. Putusan MKH menjatuhkan hukuman ringan berupa non palu dan tidak mendapatkan tunjangan selama 6 bulan. Putusan ini diberikan MKH dengan pertimbangan bahwa *track record* hakim terlapor baik, sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, Joseph merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarga, kredibilitas serta integritasnya baik di mata pimpinan dan Hakim Pengawas Daerah.

MKH kedua yaitu dengan hakim terlapor M. Reza Latuconsina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate ini diduga melanggar kode etik berupa selingkuh. Majelis yang dipimpin oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Imron Anwari, S.H., SP.N., M.H. memutuskan hukuman sesuai dengan rekomendasi Komisi Yudisial, yaitu hukuman disiplin berat berupa non palu dan tidak menerima tunjangan selama dua tahun. Keputusan ini diberikan dengan pertimbangan karena hakim terlapor adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarga, memiliki dua anak yang masih kecil dan hakim terlapor lulus menjadi hakim melalui jalur prestasi.

Kemudian pada hari Kamis, 27 Februari 2014 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melaksanakan MKH lagi dengan hakim terlapor Pahala Shetya Lumbanbatu, S.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru. Pahala dilaporkan

atas pelanggaran kode etik berupa penggunaan narkoba. Atas perbuatannya itu MKH menjatuhkan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan mendapatkan hak pensiun. Pemberhentian secara tidak hormat ini diberikan karena tersebut terbukti menggunakan narkoba, namun melihat Hakim Terlapor memiliki empat anak, dua di antaranya balita yang semuanya masih membutuhkan biaya, MKH memutuskan tetap mendapatkan hak pensiun meskipun diberhentikan secara tidak hormat.

MKH selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2014 dengan hakim terlapor Mastuhi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tebo dan Elsadela, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebo, kedua hakim ini dilaporkan atas perselingkuhan. Kemudian Rabu 5 Maret 2014 dengan hakim terlapor Jumanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Puji Rahayu S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, kedua hakim ini dilaporkan karena adanya perselingkuhan. Sedangkan MKH selanjutnya yaitu pada Kamis 6 Maret 2014 dengan hakim terlapor H. Ramlan Comel, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, hakim ini dilaporkan terlibat kasus suap.

Di awal tahun 2015 inipun, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisilal juga telah menyelenggarakan MKH, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dengan hakim terlapor Riswan Herafiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dengan laporan menerima uang suap, atas perbuatannya itu MKH menjatuhkan sanksi sedang kepada hakim terlapor berupa nonpalu selama tiga bulan dengan tidak menerima tunjangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung, *Sidang MKH Hakim PN Metro dijatuhkan Hukuman Ringan*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=4276> dan <http://www.hukum-online.com/berita/baca/>

Dari contoh beberapa kasus laporan yang disidangkan oleh MKH di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis perbuatan tercela dan merupakan pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh hakim-hakim terlapor, diantaranya adalah menerima suap, selingkuh dan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Tentunya selain kasus-kasus di atas masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan dalam dalam tercela.

Akibat adanya persoalan non hukum yang menjadi faktor penyebab ketidakberesan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh para hakim tersebut, menjadikan buramnya potret penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Maraknya praktek *judicial corruption* dan banyaknya hakim yang tersandung kasus pelanggaran kode etik menyebabkan terjadinya penurunan *public trust* terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan cenderung akan menyelesaikan setiap persoalan hukum yang terjadi diantara mereka dengan cara-cara mereka sendiri, diantaranya yang paling buruk sebagaimana telah menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah cara-cara kekerasan melalui perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sikap skeptis dan frustrasi terhadap praktek peradilan yang buruk, akan menimbulkan distorsi penegakan hukum, sehingga menimbulkan fenomena peradilan jalanan (*street justice*) yang justru berpotensi menimbulkan anarki sosial (*social anarchy*).

Tidak semua penegak hukum tidak profesional, sebagian besar masih tetap setia menjaga etika dan integritas profesinya. Terhadap aparat penegak hukum yang memiliki perilaku buruk, kerap kali disebut sebagai oknum, untuk



menghindarkan dari generalisasi terhadap yang lain. Namun apabila kepadanya tidak ada langkah dan tindakan nyata untuk memberikan sanksi keras dan tegas, maka niscaya akan memberikan citra negatif terhadap lembaga dan aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap oknum hakim pelanggar norma kepribadian yang tidak tercela, harus didasarkan kepada kejelasan rumusan makna dari kepribadian tidak tercela itu sendiri, namun dalam kenyataan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ditemukan adanya tafsir yang jelas tentang frasa kepribadian yang tidak tercela, baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasannya. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak ada lampiran penjelasan sebagai tafsir otentik, maka tafsir atas norma tersebut merujuk pada dua hal : pertama, tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) dan kedua, tafsir historis dengan membaca kembali risalah perdebatan munculnya UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2). Dua dokumen tertulis inilah yang menjadi rujukan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Pasal 10 ayat (3) huruf d<sup>29</sup> disebutkan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hamdan Zoelva, mantan hakim Konstitusi yang menulis disertasi doktornya khusus tentang pemakzulan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela, memiliki makna yang luas yaitu mencakup pelanggaran hukum pidana di luar pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan serta tindak pidana dengan

---

<sup>29</sup> UU RI Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf d sebagai berikut : perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.



ancaman pidana lima tahun penjara maupun perbuatan melanggar hukum lainnya, termasuk pelanggaran nilai-nilai agama, moral maupun adat.<sup>30</sup> Frasa perbuatan tercela sesungguhnya menyadur dari konstitusi Amerika Serikat yang dipadankan dengan istilah *misdemeanors* yang lebih menekankan pada pelanggaran moral kesusilaan.

Batasan perbuatan tercela begitu luas bila merujuk pada norma-norma sosial, maka diperlukan adanya parameter dan pembuktian hukum yang jelas. Karena masyarakat Indonesia yang plural, batasan moral pun berbeda-beda. Jika tidak ada rumusan makna atas frasa kepribadian yang tidak tercela tersebut, maka akan sangat berbahaya karena setiap orang dapat menafsirkan kepribadian yang tidak tercela ini sesuai hati sesuai dengan tujuannya. Masyarakat dapat membentuk opini negatif terhadap hakim yang dianggapnya merugikan dirinya, karena putusan yang tidak sesuai dengan harapannya, atau untuk tujuan pembunuhan karakter seorang hakim karena adanya dendam pribadi.

Berdasar atas uraian di atas, ternyata dari peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, peradilan-peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah ditetapkan salah satu syarat hakim adalah kepribadian yang tidak tercela, akan tetapi kepribadian yang tidak tercela sebagai syarat dan keharusan sifat hakim belum mendapat penjelasan yang memadai dan perlu dijelaskan melalui penelitian agar tidak terjadi salah tafsir, oleh karenanya permasalahan tersebut diangkat dalam penulisan tesis dengan judul *Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia*.

---

<sup>30</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, cetakan pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h.116.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya diawali dengan penggalian mengenai norma-norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana norma ini tidak diberikan penjelasan dan kriterianya, oleh karenanya makna dari norma kepribadian yang tidak tercela tersebut masih kabur dan perlu penjelasan.

Ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim tersebut adalah merupakan keterbatasan teks hukum sebagai *vage norm* (norma kabur). Kenyataan demikian mendistorsi asas kepastian hukum bagi hakim, tentunya hal tersebut akan berakibat pada ketidakpastian penegakan hukum yang salah satu pelaksananya adalah hakim, sehingga hukum bisa jadi sub-ordinasi terhadap kepentingan, baik itu kepentingan penguasa maupun kepentingan sebagian anggota masyarakat, hal ini tentunya berseberangan dengan amanat konstitusi.

Masalah penelitian ini pada dasarnya adalah belum diketahuinya penjelasan atau makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia ?
2. Apa akibat hukum dari ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkap dan menelaah

tafsir normatif terhadap frasa kepribadian yang tidak tercela yang terdapat dalam literatur mengenai kepribadian yang tidak tercela bagi hakim sebagai penegak hukum. Adapun tujuan penelitian ini secara lebih rinci adalah untuk mengkaji dan menganalisis untuk selanjutnya menemukan rumusan mengenai :

1. Makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia.
2. Akibat hukum dari ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi jabatan hakim Republik Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan sebagai masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dan apa akibat hukum dari adanya ketiadaan rumusan makna tersebut sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5)

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis bagi masyarakat luas, bermanfaat untuk menghindari praktek salah tafsir dan didapatkan penyatuan tentang makna frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia baik sebagai persyaratan untuk diangkat atau selama menjalankan hakim Republik Indonesia, dan diharapkan masyarakat tidak menghakimi seorang hakim atas perbuatan yang disangkakan kepadanya sebagai perbuatan tercela sesuai dengan tafsirnya masing-masing.

Bagi praktisi hukum, khususnya hakim, bermanfaat sebagai pedoman dalam berperilaku dan mengindarkan diri dari perbuatan tercela, sehingga terwujud hakim yang berkepribadian yang tidak tercela sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi badan peradilan atau lembaga yang berwenang untuk menegakkan dan menjaga keluhuran martabat hakim dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, menjadi sumbangan pemikiran dalam merumuskan makna kepribadian yang tidak tercela, sehingga dapat diimplementasikan secara kongkrit.

## **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap proses pandangan para pihak yang dijadikan subyek penelitian.<sup>31</sup> Langkah awal penelitian ini adalah penegasan fokus penelitian dengan meneliti makna kepribadian dan perilaku tidak tercela dari dimensi historis. Penelitian ini dilakukan pada dasarnya merupakan langkah awal dalam meneliti parameter kepribadian yang tidak tercela bagi seorang hakim, sehingga akan memunculkan tafsir normatif dari frasa kepribadian yang tidak tercela, berikut juga melakukan analisis terhadap terhadap akibat hukum atas ketiadaan rumusan dimaksud.

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum

---

<sup>31</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h.2.

adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>32</sup>

Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norma). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkrit. Penelitian yang berobyekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.<sup>33</sup>

Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter, metode dokumenter menurut Margono, adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian,<sup>34</sup> untuk memperoleh bahan hukum sekunder dibidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sudi pustaka.

## 1.5.2 Pendekatan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang adanya

---

<sup>32</sup> Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013, h.28.

<sup>33</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian ...op.cit.*, h.70.

<sup>34</sup> Margono S, *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.187.



ketidakjelasan (*vague norm*) terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah tentang ketiadaan rumusan makna “kepribadian yang tidak tercela” dan akibat hukumnya bagi hakim Republik Indonesia, maka penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagaimana disebutkan di atas.

Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya dilakukan penelitian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan,<sup>35</sup> yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya. Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum<sup>36</sup> untuk menjawab isu yang kedua, yakni akibat hukum dari ketiadaan rumusan kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dimaksud.

Dalam menganalisa akibat hukum tersebut, tentunya penulis juga harus melihat dan meneliti tentang adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap norma kepribadian yang tidak tercela yang telah dilakukan oleh hakim, baik yang sudah ataupun yang belum mendapat penyelesaian dari yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia.

Oleh karenanya pendekatan kasus juga akan dikaji dalam penelitian ini, dimana akan dibahas putusan-putusan dan rekomendasi dari kasus-kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) terhadap pelanggaran-

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.97.

<sup>36</sup> *Ibid*, h.137.

pelanggaran kode etik hakim yang merupakan dasar acuan penegakan norma kepribadian yang tidak tercela oleh hakim.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan bahan sekunder dan bahan primer. Bahan sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka, bahan resmi pada instansi pemerintah, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari :

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer,<sup>37</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2699) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 19 Tahun 1965);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h.55.

- Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 14 Tahun 1970);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 35 Tahun 1999);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 4 Tahun 2004);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 48 Tahun 2009);
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767)  
(selanjutnya disebut UU RI Nomor 13 Tahun 1965);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 14 Tahun 1985);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 5 Tahun 2004);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 3 Tahun 2009);
4. Peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 24 Tahun 2003);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 8 Tahun 2011);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 4 Tahun 2014).

5. Peraturan perundang-undangan tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 22 Tahun 2004);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 18 Tahun 2011).

6. Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Umum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung



(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 13 Tahun 1965)

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 2 Tahun 1986);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 8 Tahun 2004) ;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 49 Tahun 2009);
7. Peraturan perundangan-undangan tentang Peradilan Agama :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama Diluar Djawa-Madura (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 99) (selanjutnya disebut PP RI Nomor 45 Tahun 1957);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 7 Tahun 1989);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 3 Tahun 2006);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 50 Tahun 2009);

8. Peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Militer :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713) (selanjutnya disebut UU Nomor 31 Tahun 1997);

9. Peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 5 Tahun 1986);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 9 Tahun 2004);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) (selanjutnya disebut UU RI Nomor 51 Tahun 2009);
10. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Hakim :
- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. (selanjutnya disebut KMA R.I.) Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim;
  - b. Surat Keputusan KMA R.I. Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.
  - d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial R.I.

Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder,<sup>38</sup> yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu : literatur tentang norma kepribadian yang tidak tercela (terpuji).

### **1.5.3.3 Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti putusan dan rekomendasi Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH), jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>39</sup>

### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> Ibid, h.55.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian ...op.cit.*, h.14.

materi penelitian.<sup>40</sup>

## 1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer, yaitu ketentuan normatif pasal perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, kemudian mengkaitkan dengan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, konsep atau pendapat para pakar hukum, kemudian di analisa sesuai dengan ketentuan norma hukum yang telah ada untuk mendapat gambaran yang komprehensif tentang makna kepribadian yang tidak tercela yang harus dimiliki dan dijaga oleh seorang hakim baik sebagai persyaratan untuk diangkat maupun ketika menjalankan tugas sebagai hakim sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) serta akibat hukum yang ditimbulkan karena ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia tersebut.

Data hasil penelitian yang berupa hasil studi dokumen, dianalisis dengan metode analisis kualitatif,<sup>41</sup> dengan maksud untuk memaparkan apa yang dianalisis tadi secara sistematis dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, h.21.

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, *Metode ...op.cit.*, h.58.



yang berisikan latar belakang penulisan yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum kemudian disimpulkan menjadi 2 (dua) rumusan masalah, selain itu juga memuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini.

Selanjutnya dalam Pendahuluan ini juga digambarkan tentang metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memuat : Tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai dasar pijakan untuk menganalisis masalah dalam bab-bab berikutnya serta sistematika penulisan tesis ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang konsep negara hukum, konsep tujuan hukum yang terdiri dari: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigheit*), konsep makna, Interpretasi hukum yang terdiri dari : interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis, konsep moralitas, hubungan hukum dengan moral dan terakhir konsep kepribadian yang tidak tercela yang kesemuanya dijadikan sebagai pisau analisa dalam pembahasan kedua isu hukum di atas.

Bab III : Kerangka Konseptual, berisi tentang gambaran kerangka penelitian dan skema penelitian ini.

Bab IV : Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia,, yang berisi tentang Pentingnya Makna Kepribadian yang tidak tercela Bagi Hakim Republik Indonesia, Prinsip Dasar Membangun Kepribadian yang tidak tercela, Makna Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia yang berisi tentang: Interpretasi Gramatikal Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia, Interpretasi Historis Kepribadian yang

tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia, Interpretasi Sistematis Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia, yang terdiri dari : peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Umum, peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Militer, peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir berdasarkan peraturan tentang Kode Etik Profesi Hakim, selanjutnya hasil-hasil interpretasi Makna Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia tersebut diformulasi dalam bentuk tabulasi dan diuraikan menjadi Makna Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia.

Bab V : Akibat Hukum Ketiadaan Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia.

Bab VI : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>42</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>43</sup>

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas pada ilmu hukum. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami dan merumuskan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5).

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Penulis akan menggali teori tentang makna dan teori penafsiran atau interpretasi hukum dari beberapa pakar hukum. Pada bidang hukum, hermeneutika hukum relevan dalam praktik interpretasi terhadap hukum, terutama terkait dengan isi dari teks hukum.<sup>44</sup>

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka terlebih dahulu penulis juga akan membahas tentang konsep negara hukum dan teori tujuan hukum.

---

<sup>42</sup> M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, FE UI, Jakarta, 1996, h.203.

<sup>43</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h.80.

<sup>44</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h.45.

## 2.1 Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum dianggap sebagai konsep negara yang paling ideal, walaupun dalam pelaksanaannya masing-masing negara menjalankannya dengan persepsi yang berbeda. Terhadap istilah *rule of law* ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai Supremasi Hukum (*supremacy of law*) atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.<sup>45</sup>

Munir Fuady mendefinisikan tentang negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang pembedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.<sup>46</sup>

Menurut Sri Soemantri, terdapat empat hal yang dijumpai dalam konsep negara hukum yaitu :

- 1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1.

<sup>46</sup> *Ibid*, h.3.

- 3) Adanya pembagian kekuasaan;
- 4) Adanya pengawasan dari bahan-bahan peradilan.<sup>47</sup>

Sejalan dengan pendapat Sri Soemantri tersebut, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengutip pendapat Aristoteles mengatakan bahwa dalam suatu Negara bukan manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Yang paling penting dalam kehidupan bernegara adalah mendidik manusia menjadi warga Negara yang baik, karena dari sikap yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>48</sup>

Negara hukum mempunyai salah satu prinsip yang paling penting adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).<sup>49</sup> Jadi tidak ada hal yang dapat dijadikan dasar pembeda antara satu dengan yang lainnya.

Dari seluruh pendapat para ahli mengenai konsep negara hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu negara hukum yang paling diutamakan adalah persamaan dan perlindungan yang sama di depan hukum, dan untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peraturan hukum yang baik, penegak hukum yang baik, dan pemerintah sebagai pembuat hukum yang baik pula.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji, Konsep Negara hukum dapat dijadikan dasar bahwa segala sesuatu harus dilandaskan pada hukum, sesuai dengan rumusan masalah yang ada bahwa penulis hendak meneliti

---

<sup>47</sup> Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h.29-30.

<sup>48</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, h.153.

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h.207.



tentang makna atau tafsir normatif dari frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia, sehingga hakim sebagai penegak hukum mendapatkan perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan penafsiran terhadap frasa kepribadian yang tidak tercela di atas.

## 2.2 Konsep Tujuan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>50</sup> Sebagai suatu sistem, Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *Tree elements of legal System* (Tentang tiga unsur sistem hukum) sebagaimana dikutip Ahmad Ali, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari : substansi hukum (*legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan Kultur hukum (*Legal Culture*).<sup>51</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherceit)*, *kemanfaatan (Zweckmassigkeit)* dan *keadilan (Gerechtighkeit)*.<sup>52</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.115.

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia, Jakarta, 2002, h.8.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.145.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan, demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut *antinomy* yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karenanya dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>53</sup>

### 2.2.1 Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.146.

sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.<sup>54</sup> Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).<sup>55</sup>

Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), sebagai berikut :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>56</sup>

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menurut J.M Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan Negara;
- b. Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas, Oktober 2006, h.17.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.4.

<sup>56</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, h.3.

- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut;
- e. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.<sup>57</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan didalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri,<sup>58</sup> sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>59</sup>

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, maka konsep kepastian hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim Republik Indonesia tentang adanya tafsir atau makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela.

## **2.2.2 Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)**

Jeremy Betham sebagai penganut aliran utilistik tentang kemanfaatan hukum ini berpendapat bahwa, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat

---

<sup>57</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 2002, hal.18

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 76

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h. 145.

sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>60</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai preventi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan preventi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya, oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia dan di akherat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat).
- c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>61</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h.87.

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.216-217.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.145-146.



Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dikaitkan dengan pembahasan permasalahan ini adalah manfaat apakah yang akan didapatkan oleh hakim Republik Indonesia dengan adanya penyatuan tafsir atau makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela ini.

### 2.2.3 Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

Menurut L.J. van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.<sup>63</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-keuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>64</sup>

Keadilan hukum (*gerechtigkeit*) sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa Keadilan, dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya,<sup>65</sup> sedangkan menurut Maria S.W Sumardjono, bahwa dalam pengertian keadilan secara umum dapat dipahami sebagai keadilan membagi atau *distributive justice*, yang secara sederhana menyatakan bahwa

<sup>63</sup> L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h.11.

<sup>64</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h.239.

<sup>65</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, h.17.

kepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing.<sup>66</sup> Namun tidak dapat dilupakan bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis ataupun tetap namun dapat dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality* atau persamaan hak itu sendiri.

Keadilan dapat terwujud apabila menegakkan enam prinsip menurut Beauchamp dan Bowie, yaitu diberikan :

- a) Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c) Kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
- e) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya; dan
- f) Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*merit*).<sup>67</sup>

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis, maka Keadilan hukum (*gerechtigheit*) menjadi sangat penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan bahwa penulis ingin meneliti mengenai rumusan tafsir normatif atau makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia harus dapat mewujudkan keadilan bagi hakim sebagai obyek dari peraturan hukum tersebut.

Dalam kaitan konsep 3 (tiga) tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut jika dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu tentang makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela

---

<sup>66</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, h.175.

<sup>67</sup> L.J van Kan dan J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.95.

bagi hakim Republik Indonesia, yaitu akan didapatkan kepastian tentang makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela, yang akan bermanfaat untuk menjadi acuan dalam bersikap dan menghindarkan dari adanya perlakuan sewenang-wenang dan tumbuh keadilan terhadap hakim.

## 2.3 Konsep Makna

Dalam Bahasa Indonesia, makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna adalah arti atau maksud pembicara atau penulis; atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan,<sup>68</sup> sedangkan menurut makna menurut para ahli bahasa adalah sebagai berikut :

1. T. Fatimah Djajasudarma mengartikan makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata)<sup>69</sup>;
2. Jons Lyons menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain.<sup>70</sup>
3. Harimurti Kridalaksana memberikan beberapa pengertian mengenai istilah makna (*meaning, linguistic meaning, sense*), yaitu:
  - (1) maksud pembicara;
  - (2) pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku

<sup>68</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.703.

<sup>69</sup> T. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1. Pengantar ke Arah Ilmu Makna*, Bandung, ERESKO, 1993, h.5.

<sup>70</sup> Lyons, Jons, *Semantics Vol 1*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, h.204.

manusia atau kelompok manusia;

(3) hubungan, dalam arti kesepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya;

(4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa.<sup>71</sup>

Pengertian-pengertian di atas memberikan gambaran bahwa makna bahasa merupakan aspek terjadinya komunikasi di antara para penutur bahasa. Seperti dijelaskan pada pengertian ketiga, makna merupakan penghubung antara bahasa dengan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dengan semua hal yang ditunjuknya, sesuai dengan kesepakatan para pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Jika dihubungkan dengan judul penelitian, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan makna oleh peneliti adalah memahami maksud pembuat undang-undang dalam frasa kepribadian yang tidak tercela.

## 2.4 Interpretasi Hukum

Sejak hukum membuat tradisi untuk ditulis (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Mengatakan bahwa teks hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak

---

<sup>71</sup> Harimurti Kridalaksanan, *Kamus Linguistik. Edisi Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, h.132-133.

pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberi penjelasan.<sup>72</sup>

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan yang dibuatnya. Dalam hal ini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.<sup>73</sup> Maksud pembuat undang-undang dalam membuat penafsiran tersebut adalah untuk menjadikannya sebagai kaidah umum yang mengikat umum. Oleh karena itu, interpretasi otentik hanya dapat dibuat oleh pembuat undang-undang dan tidak dapat dibuat oleh hakim, karena pada azasnya penafsiran yang dibuat oleh hakim itu hanya mengikat pada dua pihak yang berperkara.<sup>74</sup>

Interpretasi dalam pandangan ahli hukum memiliki kesamaan paralel dengan hermeneutika.<sup>75</sup> Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan teori tentang penafsiran. Pengertian teori disini tidak hanya untuk menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang membimbing penafsiran-penafsiran teks.<sup>76</sup> Akan tetapi, istilah teori juga merujuk kepada filsafat dalam pengertian yang lebih luas karena tercakup di dalamnya tugas-tugas menganalisa segala fenomena dasariah dalam proses

---

<sup>72</sup> Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Rekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.1.

<sup>73</sup> Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, h.11.

<sup>74</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1989, h.217.

<sup>75</sup> E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, h.23.

<sup>76</sup> Anthon Freddy Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, h.113-114.



penafsiran atau pemahaman manusia.<sup>77</sup> Penafsiran atau interpretasi hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menjadikan hukum bersifat dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman.

Achmad Ali kemudian membedakan metode penemuan hukum oleh hakim menjadi dua jenis, yaitu: metode interpretasi dan metode konstruksi. Pada metode interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>78</sup>

Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran. Terdapat perbedaan di antara para pakar hukum tentang metode apa saja yang termasuk pada metode penafsiran hukum.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan antara lain : 1.interpretasi menurut bahasa, 2.interpretasi teleologi atau sosiologis, 3.interpretasi sistematis, 4.interpretasi historis, 5.interpretasi komparatif, 6.interpretasi futuristis, dan 7.interpretasi restriktif dan ekstensif.<sup>79</sup>

Ahmad Ali menyebutkan antara lain : 1.metode subsumtif, 2.interpretasi gramatikal, 3.interpretasi historis, 4.interpretasi sistematis, 5.interpretasi sosiologis dan teleologis, 6.interpretasi komparatif, 7.interpretasi futuristis, 8.interpretasi restriktif, dan 9.interpretasi ekstensif.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h.26-27.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 156.

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*h.155-161.

<sup>80</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir...op.cit.*, h.174.

Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan metode interpretasi hukum itu antara lain : 1.interpretasi bahasa, 2.interpretasi sejarah, 3.interpretasi sistematis, 4.interpretasi sosiologis, 5.interpretasi teologis, 6.tafsir otentik, dan 7.interpretasi oleh Hakim.<sup>81</sup>

Sementara itu Yudha Bahkti Ardhiwisastra menambahkan lagi dua metode penafsiran, sehingga menjadi : 1.interpretasi bahasa, 2.interpretasi sejarah, 3.interpretasi sistematis, 4.interpretasi sosiologis, 5.interpretasi teologis, 6.tafsir otentik, 7.interpretasi oleh Hakim, 8.penafsiran interdisiplener, dan 9.Penafsiran multidisipliner<sup>82</sup>,

Jazim Hamidi dalam Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir mengelompokkan metode interpretasi (penafsiran) hukum ke dalam 11 (sebelas) macam, yaitu: a.Interpretasi gramatikal (menurut bahasa), b.interpretasi historis, c.interpretasi sistematis, d.interpretasi sosiologis atau teleologis, e.interpretasi komparatif, f.interpretasi futuristik, g.interpretasi restriktif, h.interpretasi ekstensif, i.interpretasi otentik atau secara resmi, j.interpretasi interdisipliner, dan k.interpretasi multidisipliner,<sup>83</sup>

Jimly Asshiddiqie dengan merangkum dari berbagai pendapat para sarjana tentang interpretasi (penafsiran) hukum, pada garis besarnya membedakan dalam 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu: 1)Metode Penafsiran *Literlijk* atau *Literal*, 2)Metode Penafsiran Gramatikal (bahasa), 3)Metode Penafsiran Restriktif, 4)Metode Penafsiran Ekstensif, 5)Metode Penafsiran Otentik, 6)Metode Penafsiran Sistematis, 7)Metode Penafsiran Sejarah Undang-undang,

---

<sup>81</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar ...op.cit.*, h.

<sup>82</sup> Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran ... op.cit.*, h.9-12.

<sup>83</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir*, UB Press, Malang, 2011, h.102-106.

8)Metode Penafsiran Historis dalam arti Luas, 9)Metode Penafsiran Sosio-Historis, 10)Metode Penafsiran Sosiologis, 11)Metode Penafsiran Teleologis, 12)Metode Penafsiran Holistik, 13)Metode Penafsiran Tematis-Sistematis, 14)Metode Penafsiran Antisipatif atau Futuristik, 15)Metode Penafsiran Evolutif-Dinamis, 16)Metode Penafsiran Komparatif, 17)Teori Penafsiran Filosofis, 18)Metode Penafsiran Interdisipliner, 19)Metode Penafsiran Multidisipliner, 20)Metode Penafsiran Kreatif (*Creative Interpretation*), 21)Metode Penafsiran Artistik, 22)Metode Penafsiran Konstruktif, dan 23)Metode Penafsiran Konversasional.<sup>84</sup>

Dari semua jenis interpretasi itu, kita masih dapat membedakannya lagi atas :

- 1) yang sangat dalam keterikatannya pada teks undang-undang yaitu : metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis;
- 2) yang tidak terlalu dalam keterikatannya dengan teks undang-undang yaitu : intepretasi sosiologis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis.<sup>85</sup>

Penelitian ini adalah penelitian tentang interpretasi teks undang-undang yaitu interpretasi terhadap frasa kepribadian yang tidak tercela yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5), maka penulis akan menguraikan teori tentang interpretasi yang sangat dalam keterikatannya pada teks undang-undang, yaitu : interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis.

---

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, h.290-304.

<sup>85</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir... op.cit.*, h.174-175.

## 2.4.1 Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari pada hanya sekedar membaca undang-undang.<sup>86</sup> Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa.<sup>87</sup>

Metode penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*). Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang sudah dilazimkan.<sup>88</sup>

Di sini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). peralatan rumah tangga dan alat angkutan misalnya harus diartikan secara wajar dalam hubungannya dengan perkara yang diperiksa pengadilan. Ini tidak menghalangi penggunaan istilah yang lebih teknis bila hal itu diperlukan. kendaraan (air), misal yang lain, adalah segala angkutan orang atau barang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain di atas atau di bawah permukaan air.<sup>89</sup> Akan tetapi, hal ini tidak berarti hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi gramatikal ini juga harus logis. Metode interpretasi gramatikal ini disebut juga dengan metode obyektif.

---

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.156.

<sup>87</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir... op. cit* h.177.

<sup>88</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ... op. cit.*, hal. 290.

<sup>89</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar... op.cit.*, h.100.



## 2.4.2 Interpretasi Historis

Apabila interpretasi bahasa tidak bisa menolong si pemakai hukum, maka bisa dilakukan interpretasi sejarah. Ini bisa merupakan interpretasi ber-dasarkan pemeriksaan atau penelitian sejarah hukum atau sejarah perundang-undangan. Interpretasi sejarah hukum merupakan suatu interpretasi yang luas yang juga meliputi interpretasi sejarah perundang-undangan. Sedangkan interpretasi sejarah perundang-undangan bersifat lebih sempit, yaitu menyelidiki maksud pembuat peraturan dalam menetapkan peraturannya.<sup>90</sup>

Karena interpretasi sejarah hukum bisa luas dan jauh sekali (dan seringkali kurang relevan secara langsung), interpretasi sejarah kini cenderung untuk diartikan sebagai interpretasi sejarah perundang-undangan yaitu sejarah terjadinya undang-undang atau ketentuan hukum tertulis itu.<sup>91</sup>

Dengan penafsiran menurut sejarah, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini adalah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Di sini kehendak pembentuk undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subyektif karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode obyektif. Sumber interpretasi ini adalah surat menyurat dan pembicaraan di DPR, yang kesemuanya itu memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

<sup>90</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar ...op.cit.*, h.209.

<sup>91</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar...op.cit.*, , h.101. lihat juga Sujono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.157.



Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat. Suatu langkah yang maknanya dapat dijelaskan apabila langkah-langkah sebelumnya diketahui juga. Ini meliputi seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.<sup>92</sup>

Untuk melihat dengan menyeluruh maksud dari masing-masing Pasal yang ada di UU RI Nomor 1 Tahun 1974 bila diperlukan penafsiran atasnya, maka perlu dilakukan pengkajian dengan baik sejarah yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut, misalnya tentang sejarah gerakan emansipasi wanita Indoensia dan juga terjadinya pro dan kontra di sekitar pembentukan undang-undang tersebut mulai dari pengajuan Rencana Undang-undang (RUU)nya sampai disahkannya RUU tersebut sebagai UU.

Hanya saja, interpretasi sejarah mempunyai kelemahan. Hukum itu bersifat dinamis dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Maksud dari sebuah peraturan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang saat mereka membuat undang-undang tersebut belum tentu sesuai dengan realitas yang terjadi saat terjadinya suatu peristiwa. Artinya, sangat mungkin terjadi jurang perbedaan antara ketentuan undang-undang dengan realitas sosial saat ini.

### **2.4.3 Interpretasi Sistematis**

Interpretasi gramatikal dan historis akan menghasilkan penafsiran yang lebih memuaskan apabila dikombinasikan dengan pemahaman bahwa terjadinya

---

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.158.

sebuah undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain seperti ini disebut penafsiran sistematis atau logis.<sup>93</sup>

Pitlo, sebagaimana dikutip Achmad Ali mengatakan bahwa interpretasi sistematis, ini sebagaimana metode interpretasi lainnya, mempunyai nilai relatif. Suatu kata dalam suatu perundang-undangan memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan kata yang sama dalam perundang-undangan yang lain.<sup>94</sup> Inilah yang menjadi salah satu kelemahan interpretasi sistematis. Setiap undang-undang lahir dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Setiap kata yang muncul dalam sebuah perundang-undangan tentunya lahir menurut suasana yang melingkupi lahirnya undang-undang tersebut dan juga kepentingan yang menunggangi pembuat undang-undang. Artinya, tidak setiap kata yang memiliki kesamaan arti dalam undang-undang yang berbeda memiliki kesamaan nilai dan penafsiran. Dan hal inilah yang juga perlu diperhatikan.

Demikianlah macam-macam metode interpretasi khususnya yang sangat dalam keterkaitannya dengan teks undang-undang yang akan dijadikan sebagai teori dalam penelitian ini yaitu : interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis. Jika dikaitkan dengan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, 3 (tiga) macam metode penafsiran tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis untuk merumuskan tasir atau makna dari frasa kepribadian yang

---

<sup>93</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.157.

<sup>94</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir... op. cit* h. 182.

tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia.

## 2.5 Konsep Moralitas

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara guna menegakkan keadilan harus memiliki integritas moral yang tinggi serta pengetahuan hukum yang memadai baik hukum formal maupun hukum materil.

Dalam metafisika kesusilaan, Kant menemukan perbedaan antara legalitas dan moralitas. Legalitas menurut Kant dipahami sebagai kesesuaian atau tidak ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka.<sup>95</sup> Kesesuaian dan ketidaksesuaian belumlah dianggap memiliki nilai-nilai moral, sebab nilai-nilai baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang di pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang menaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa yang memberi hukum.

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya *mores*, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila.<sup>96</sup> Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materiilnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Widjaja menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang

---

<sup>95</sup> S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta, 1991, hlm. 47.

<sup>96</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus ... op. cit.*, , h.592.

perbuatan dan kelakuan (akhlak).<sup>97</sup> Al-Ghazali mengemukakan pengertian akhlak, sebagai padanan kata moral, sebagai perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya.<sup>98</sup>

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut :<sup>99</sup>

- a. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat;
- b. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil dan pantas;
- c. Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsyafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah;
- d. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.

Menurut Franz Magnis-Suseno, kata moral selalu mengacu kepada baik-buruknya manusia sebagai manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak-ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai

---

<sup>97</sup> A. W. Widjaja, *Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h.154.

<sup>98</sup> al-Ghazali, Muhammad Bin Ahmad Abu Hamid, *Rawdah al-Talibin wa 'Umdah al-Salikin dalam Majmu'ah Rasa'il al-Imam Al-Ghazali*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1994, h.31.

<sup>99</sup> Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makassar, 2012, h.49.

pelaku peran tertentu dan terbatas.<sup>100</sup>

Moralitas juga bukanlah sesuatu yang bersifat artifisial atau terlepas dari persoalan-persoalan hidup manusia, melainkan tampak sebagai sesuatu yang tumbuh seiring dengan kondisi hidup manusia. Oleh karena itu, ukuran-ukuran moral tidaklah sama dengan kebiasaan-kebiasan (tradisional) yang diikuti oleh sebagian bangsa.

Menurut E. Sumaryono,<sup>101</sup> kelengkapan pengetahuan moralitas yang ditempuh melalui evolusi moralitas telah memberi ruang kepada manusia untuk lebih memahami tentang kodratnya sebagai manusia. Pengetahuan mengenai evolusi moralitas juga akan menggambarkan bagaimana persoalan-persoalan pokok moralitas dewasa ini.

Moralitas yang menjelaskan kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang karenanya kemudian dapat dinilai apakah perbuatan tersebut baik/buruk atau benar/salah.

## 2.6 Hubungan Hukum dengan Moral

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>102</sup> moral berhubungan dengan manusia sebagai individu sedangkan hukum (kebiasaan, sopan santun) berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Antara hukum dan moral terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin pelaksanaannya dan daya kerjanya.

---

<sup>100</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. 3, Kansius, Yogyakarta, 1991, h.19.

<sup>101</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kansius, Yogyakarta, 2003, h.47.

<sup>102</sup> Sudikno Mertokusumo, *Moral dan Hukum*, artikel diunduh dari <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2013/04/moral-dan-hukum.html> tanggal 27 Juni 2015.



1. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan :
  - a. Tujuan moral adalah menyempurnaan manusia sebagai individu.
  - b. Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat.
2. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal isi :
  - a. Moral yang bertujuan penyempurnaan manusia berisi atau memberi peraturan-peraturan yang bersifat batiniah (ditujukan kepada sikap lahir).
  - b. Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah.

Perbedaan diatas pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Kant. Batasan perbedaan tersebut jangan dilihat terlalu tajam, karena hukum tidak semata-mata (mutlak) memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah saja, demikian pula moral tidak hanya memperhatikan perilaku batiniah saja.

Penjelasan bahwa hukum menghukum mereka yang melakukan delik hanya apabila perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan, yaitu kalau ada kesalahan. Itupun masih dibedakan ada kesenjangan atau kelalaian atau tidak. Demikian pula hukum memberikan akibat pada perbuatan yang dilakukan dengan iktikat baik atau tidak.

Apabila perbuatan lahiriah orang itu sesuai dengan peraturan hukum, maka tidak akan ditanya mengenai batinnya. Hukum sudah puas dengan perilaku lahiriah yang sesuai dengan peraturan hukum (*cogitationis poenam nemo patitur: niemand worldt gestraft voor wat hij denkt*).

Apabila seseorang berbuat bertentangan dengan hukum maka baru akan dipertimbangkan juga sikap batinnya. Perbuatan akan ditentukan oleh motif (alasan): contoh pria-wil. Oorzaak: tujuan, motif. Moral sebaliknya

selalu menanyakan tentang sikap lahir dan tidak puas dengan sikap lahir saja.

Kalau yang diperhatikan hanya perbuatan yang memenuhi tuntutan hukum maka ada perbedaan tajam antara hukum dan moral. Tetapi kalau hubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka moral dan hukum itu saling bertemu. Dalam hal perbuatan melawan hukum, moral dan hukum itu saling bertemu. Disini moral dan hukum mempunyai bidang bersama. Perbedaan antara hukum dan moral disini ialah bahwa jalan menuju ke bidang bersama itu bertentangan arah, yaitu bagi hukum dari luar (dari perbuatan lahir) ke dalam (ke batiniah). Bagi moral dari dalam keluar (*gierke*). Pandangan ini agak terlalu jauh. Pertemuan antara moral dan hukum dapat juga terjadi diluar perbuatan melawan hukum.

Seringkali hukum harus menghukum perbuatan yang timbul dari motif yang dibenarkan oleh moral. Ini merupakan akibat perbedaan dalam tujuan antara hukum dan moral. Sebab syarat untuk adanya kehidupan bersama yang lebih baik dengan yang baik dengan yang ditentukan oleh moral bagi manusia sebagai individu. Contoh : pembunuhan atas perintah komandan; sumpah diganti janji.

### 3. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal asalnya :

Menurut Kant ada dua antara lain :

- a) Moral itu otonom
- b) Hukum itu heteronom (moral objektif atau positif)

Didalam hukum ada kekuasaan luar (kekuasaan diluar “aku”) yaitu masyarakat yang memaksakan kehendak. Kita tunduk pada

hukum diluar kehendak kita. Hukum mengikat kita tanpa syarat. Sebaliknya perintah batiniah (moral) itu merupakan syarat yang ditentukan oleh manusia sendiri. Moral mengikat kita karena kehendak kita.

Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila diatas dan diluar manusia individual ada kekuasaan yang tidak memihak yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak satu sama lain. Moral bertujuan penyempurnaan manusia. Tujuan ini hanya dapat ditentukan oleh masing-masing untuk dirinya sendiri. Banyak yang menyangkal sifat otonom dari moral.

Disamping ada moral objektif atau moral positif (kebiasaan, sopan santun) ada moral otonom. Yang terakhir ini adalah moral yang sesungguhnya.

#### 4. Perbedaan hukum dan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya.

Hukum sebagai peraturan tentang perilaku yang bersifat heteronom berbeda dengan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya.

Moral berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam diri manusia. Disini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia mentaati perintah moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin disatukan. Hakikat perintah moral adalah bahwa harus dijalankan dengan sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada dibelakang moral adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini tidak asing juga pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting.

Pada umumnya peraturan-peraturan hukum dilaksanakan secara sukarela oleh karena kita dalam hati nurani kita merasa wajib. Hukum dalam pelaksanaannya terdapat dukungan moral. Dasar kekuasaan batiniah dari hukum ini dapat berbeda. Dapat terjadi karena isi peraturan hukum memenuhi keyakinan batin kita. Akan tetapi dapat juga isi peraturan hukum kita mematuhi.

Dibelakang hukum masih ada kekuasaan disamping hati nurani kita. Masyarakat yang menerapkan peraturan-peraturan hukum itu mempunyai alat kekuasaan untuk melaksanakan pelaksanaannya kalau tidak dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum tidak seperti moral yang hanya tergantung pada kekuasaan batiniah, tetapi masih dipaksakan juga oleh alat-alat kekuasaan lahir/luar.

### 5. Perbedaan hukum dan moral dalam daya kerjanya.

Antara hukum dan moral ada perbedaan dalam daya kerjanya. Hukum mempunyai 2 daya kerja : memberika hak dan kewajiban yang bersifat normatif dan atributif. Moral hanya membebani manusia dengan kewajiban semata-mata Bersifat normatif. Perbedaan ini merupakan penjabaran dari perbedaan tujuan.

Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib dan membebani manusia dengan kewajiban demi manusia lain. Moral yang bertujuan penyempurnaan manusia mengarahkan peraturan-peraturannya kepada manusia sebagai individu demi manusia itu sendiri.

Hukum menuntut legalitas: yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah semata-mata. Moral (kesusilaan) menuntut moralitas: yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib. Kewajiban adalah beban kontraktual sedangkan tanggung jawab adalah beban moral.

### 2.7 Konsep Kepribadian yang tidak tercela

Kepribadian (*personality*). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *persona*, yang berarti topeng dan *personare*, yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwarra pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar, dalam arti dapat dipahami oleh para penonton.

Dari sejarah pengertian kata *personality* tersebut, kata *persona* yang semua berarti topeng, kemudian diartikan sebagai pemaianya sendiri, yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam topeng tersebut. Dan sekarang ini istilah *personality* oleh para ahli dipakai untuk menunjukkan suatu atribut tentang individu, atau untuk menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia.<sup>103</sup>

Menurut ilmu Antropologi, kepribadian ditentukan oleh akal dan jiwa manusia itu sendiri. Susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itulah yang disebut sebagai kepribadian atau *Personality*.

---

<sup>103</sup> Kuntjojo, *Psikologi Kepribadian*, Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009, h.4.



Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Pengertian kepribadian menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. G.W. Allport Kepribadian adalah suatu organisasi psikofisik yang dinamis dalam diri individu, yang menentukan tingkah laku yang khas (unik) dari orang tersebut.
2. R.B. Cattell Kepribadian adalah sesuatu yang memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu.
3. A. Adler Kepribadian adalah gaya hidup individu, atau cara yang khas dari individu tersebut dalam berespons terhadap masalah-masalah hidup.
4. J.P. Chaplin Kepribadian adalah integrasi dari sifat-sifat tertentu yang dapat diselidiki dan dijabarkan, untuk menyatakan kualitas yang unik dari individu.<sup>104</sup>

Dalam istilah Bahasa Arab, kepribadian ini juga disebut dengan akhlak, yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan (hal) tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syarak (hukum Islam), disebut akhlak yang baik. Sedangkan jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata *al-khuluq* atau *al-khulq*, yang secara etimologis berarti (1)tabiat, budi pekerti, (2)kebiasaan atau adat, (3)keperwiraan, kesatrian, kejantanan, (4)agama, dan (5)kemarahan (*al-*

---

<sup>104</sup> Waluyo, *Kepribadian*, power point bahan kuliah Universitas Pamulang, h.3-5.

*gadab*).<sup>105</sup>

Dapat disimpulkan pokok-pokok pengertian kepribadian sebagai berikut:

1. Kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks, yang terdiri dari aspek psikis, seperti : inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, dst. serta aspek fisik, seperti : bentuk tubuh, kesehatan jasmani, dst.
2. Kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus, dan terwujudlah pola tingkah laku yang khas atau unik.
3. Kepribadian bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap.
4. Kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu.<sup>106</sup>

Sedangkan pengertian kepribadian secara umum adalah sebagai berikut:

Kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan ciri khas (keunikan) dari seseorang, yang membedakan orang tersebut dari orang lain.

Adapun kata tidak tercela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar cela (nomina) yang berarti sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna; cacat: kekurangan; cedera; aib; noda (tentang kelakuan, dan sebagainya); hinaan; kecaman; dengan mendapat awalan *ter*, menjadi tercela (menjadi verba-kata kerja) yang berarti tercacat; patut dicela; tidak pantas.<sup>107</sup>

Secara keseluruhan maksud judul penelitian ini adalah penelitian tentang tafsir secara normatif dari kepribadian yang tidak tercela yaitu akhlak yang mulia


---

<sup>105</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *ENSIKLOPEDI Islam*, cet.3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 102.

<sup>106</sup> Kuntjojo, *Psikologi ...op.cit.*, 2009, h.5-6.

<sup>107</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus ... .. op.cit.*, h.201.

yang dicerminkan kedalam perilaku yang sesuai dengan hukum dan moral yang berintegritas terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dimiliki dan dijaga oleh seorang hakim baik sebagai persyaratan untuk diangkat maupun ketika menjalankan tugas sebagai hakim Republik Indonesia sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5).



### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Konseptual merupakan bagian terpenting dalam teori. Dapat diterjemahkan sebagai usaha membawa dari abstrak menuju konkrit. Konsepsi berperan untuk menghubungkan teori dengan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Dengan kata lain, mengandung arti definisi singkat dari kelompok fakta atau gejala yang perlu diamati dan menentukan antara variabel-variabel adanya hubungan empiris.<sup>108</sup> Pada hakekatnya merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang kadangkala masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Di dalam suatu penelitian hukum, maka paradigma kerangka konseptual meliputi:

- a. Masyarakat hukum;
- b. Subyek hukum;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Peristiwa hukum;
- e. Hubungan hukum; dan
- f. Obyek hukum.<sup>109</sup>

Subyek-subyek hukum, itu adalah :

1. pribadi kodrat (*natuurlijk person*), yakni manusia tanpa kecuali.

---

<sup>108</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h.21.

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.7.

2. pribadi hukum (*rechtspersoon*):
  - a. suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya, wakaf dan yayasan.
  - b. suatu bentuk susunan relasi, misalnya, koperasi, perseroan terbatas.
3. pejabat, yakni perangkat peranan (yang dikaitkan dengan status).<sup>110</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup :

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum<sup>111</sup>

Konsep penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematik tafsir atau makna dari norma hukum dengan paradigma kerangka konseptual terhadap hakim sebagai subyek penegak hukum, yakni perangkat peranan yang dikaitkan dengan statusnya sebagai hakim, dimana didalam norma perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) hakim diharuskan berkepribadian yang tidak tercela bagi sebagai persyaratan untuk diangkat menjadi maupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim.

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :


---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h.71.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h.7.



**Skema Penelitian**



## BAB IV

### MAKNA KEPRIBADIAN TIDAK TERCELA BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA

#### 4.1 Pentingnya Makna Kepribadian yang tidak tercela Bagi Hakim Republik Indonesia

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya undang-undang harus diketahui orang. Agar dapat memenuhi asas "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang", maka undang-undang harus tersebar luas dan harus pula jelas. Kejelasan undang-undang ini sangat penting. Oleh karena itu, setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.<sup>112</sup> Meskipun penjelasan ini pada kenyataannya tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan lagi.

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkritnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan.<sup>113</sup> Bolehlah dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat

---

<sup>112</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.217.

<sup>113</sup> *Ibid*, h.218.

diterapkan pada peristiwanya.

Penjelasan merupakan suatu penafsiran/penjelasan resmi yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengetahui maksud latar belakang peraturan perundang-undangan itu diadakan, serta untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Naskah Penjelasan peraturan perundang-undangan, harus disiapkan bersama-sama dengan Rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penamaan dari Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, ditulis sesuai dengan nama peraturan perundang-undangan yang dijelaskan.

Sebuah kata dalam bahasa peraturan perundang-undangan (yang tercantum dalam ketentuan umum maupun pasal demi pasal) mengandung arti dan implikasi. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam perumusan atau tata bahasa yang dibentuk oleh para legislatif atau pembuat peraturan perundang-undangan, maka diperlukan sebuah penjelasan yang sifatnya otentik. Meskipun dalam sebuah penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya jelas dalam proses pelaksanaan atau pemberlakuannya. Dalam hal ini misalnya hakim yang diberi kewenangan untuk menafsirkan sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal apabila dalam memutus sebuah perkara yang memang membutuhkan sebuah penjelasan sendiri atau penafsiran sendiri karena tidak dijelaskan secara otentik didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti antara lain : penafsiran gramatikal, sitematis, historis, analogis, acontario, teleologis, nasional, ekstensif, restriktif dan perbandingan.<sup>114</sup>

Dengan berkembangnya ilmu tafsir hukum dan konstitusi yang tersendiri,

---

<sup>114</sup> Supardan Modeon, *Teknik Perundang-Undangan Di Indonesia*, PT. Perca, Jakarta, 2003, h.32.

para sarjana hukum dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diandalkan dalam bidang penafsiran hukum dan konstitusi. Kegiatan penafsiran hukum dan interpretasi konstitusi mungkin saja beraneka ragam metode dan pola kerjanya, tergantung mazhab pemikiran yang menjadi paradigma konseptual yang melandasinya atau kasus-kasus konkrit yang dihadapinya. Namun, berbagai ragam metode penafsiran tersebut akan menyediakan banyak alternatif yang rasional dan objektif untuk dipilih dalam memecahkan suatu kasus konkrit yang dihadapi, sehingga perbedaan penafsiran tidak didasarkan hanya atas perbedaan kepentingan dari para penafsir yang terlibat.<sup>115</sup>

Jikalau di antara satu sarjana hukum dengan sarjana hukum yang lain berbeda pendapat dalam memahami sesuatu norma hukum, adalah bukan karena perbedaan kepentingan di antara mereka, melainkan karena perbedaan mazhab atau aliran pemikiran dan metodologi penafsiran yang dianut. Oleh karena itu, tidak perlu lagi adanya adagium yang bersifat mencemooh seolah-olah, jika terdapat 2 (dua) orang sarjana hukum berdebat, maka akan menghasilkan 3 (tiga) pendapat. Seolah-olah para sarjana hukum itu sendiri memang tidak memiliki metodologi yang jelas dalam memahami dan menafsirkan sesuatu peraturan hukum yang dikaitkan dengan kasus konkrit yang dihadapi.<sup>116</sup>

Dalam kaitannya dengan norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim hakim Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5). Norma tersebut sangat penting bagi hakim Republik Indonesia, karena dalam norma tersebut seorang hakim baik Hakim Agung dan hakim-hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung maupun

---

<sup>115</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ... op.cit.*, h.312-313.

<sup>116</sup> *Ibid*, h.313.

Hakim Konstitusi dipersyaratkan dan diwajibkan ber-*kepribadian yang tidak tercela* disamping persyaratan-persyaratan lainnya.

Meskipun norma tersebut sangat penting, namun norma tersebut belum mendapatkan penjelasan yang konkrit. Penjelasan berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran dikemudian hari.

Untuk menghindari salah tafsir yang tentunya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi hakim sebelum adanya penjelasan yang resmi, maka diperlukan adanya penjelasan atau penafsiran makna yang terinci dari frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia.

Manfaat bagi hakim sebagai penegak hukum, adalah adanya perlindungan dan jaminan dari adanya tuduhan pelanggaran norma kepribadian yang tidak tercela tersebut akibat adanya kekaburan makna pada norma tersebut yang pada gilirannya juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum oleh hakim dimaksud. Itulah arti penting dari adanya rumusan makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia.

## **4.2 Prinsip Dasar Membangun Kepribadian yang tidak tercela**

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) telah diatur norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia, namun norma tersebut masih abstrak karena belum mendapatkan penjelasan yang konkrit, dan baru dapat dipahami oleh masyarakat luas apabila didalam rumusan



pasal tersebut telah terdapat definisi dan penjelasan yang konkrit. Pembentuk hukum harus cermat merumuskan suatu definisi dari konsep hukum. Antara definisi yang ada dalam satu peraturan tidak boleh mengandung unsur adanya pertentangan atau inkonsistensi, baik secara horizontal maupun vertikal.

Merumuskan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia merupakan upaya untuk menyusun konsep bentuk pengertian. Untuk kepentingan tersebut maka digunakan kata sebagai tanda lahiriah (ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis) bentuk menyatakan pengetahuan dan barangnya. Dengan demikian jelaslah bahwa obyek logika disini adalah bunyi-bunyi atau tanda-tanda yang berarti kata-kata yang merupakan tanda atau pernyataan pikiran dan sesuatu itu dinyatakan dengan pengertian. Mengerti berarti menangkap inti sesuatu. Inti sesuatu itu dapat dibentuk oleh akal budi. Yang dibentuk adalah suatu gambaran 'ideal', atau suatu 'konsep' tentang sesuatu. Sesuatu dalam hal ini adalah makna kepribadian yang tidak tercela. Karena itu pengertian menurut Alex Lanur adalah suatu gambar akal budi yang abstrak, yang batiniah, tentang inti sesuatu.<sup>117</sup> Menurut Bruggink, pengertian adalah isi-pikiran (*gedachteninhoud*) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah obyek atau seseorang pribadi memperoleh sebuah nama. Jadi, perkataan itu adalah nama (tanda-bahasa) bentuk suatu obyek atau orang (yang diartikan).<sup>118</sup>

Makna dari kepribadian yang tidak tercela merupakan dalam dogmatika hukum sangat penting untuk dibentuk, hal ini dimaksudkan untuk mengatur

---

<sup>117</sup> JJH Bruggink, alih bahasa, Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1996, h.44 dalam Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h.181.

<sup>118</sup> Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, Jakarta, 1983, h.14. dalam Aries Harianto, *ibid.*, h.181.

prilaku hakim Republik Indonesia dalam mengemban tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhannya harus dibuat jelas bagi hakim Republik Indonesia. Kejelasan rumusan untuk membangun makna yang diharapkan merupakan dasar kepastian hukum sebagai pilar tujuan hukum dibuat.

Hal itu mengakibatkan bahwa banyak undang-undang sebelum pengaturan yang sesungguhnya, memberikan batasan pengertian terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam undang-undang itu sebagai konsep yuridis.<sup>119</sup> Menurut Brugink, pada setiap pengertian diadakan pembedaan antara isi pengertian (*begripsinhoud*) dan lingkup pengertian atau luas-pengertian (*begripsomvang*). Isi pengertian disebut dengan intensi atau konotasi dari pengertian. Isi pengertian ditemukan dengan menjawab pertanyaan : manakah bagian-bagian (unsur-unsur) suatu pengertian yang tertentu.<sup>120</sup> Luas pengertian dalam benda-benda (lingkungan realitas) yang dapat dinyatakan dengan pengertian tertentu. Antara isi dan luas pengertian terdapat suatu hubungan. Semakin sedikit intensi pengertian memuat ciri-ciri, yang berarti isi pengertian itu ditetapkan kurang persis, maka semakin banyak obyek atau subyek yang termasuk ke dalam ekstensi pengertian itu. Dengan demikian lingkup pengertian itu lebih luas. Dari situ dapat disimpulkan bahwa semakin banyak instensi pengertian itu memuat ciri-ciri, yang berarti isi pengertian itu ditetapkan lebih persis, maka semakin sedikit obyek atau orang yang termasuk ke dalam ekstensi pengertian itu, jadi lingkup pengertian itu semakin sempit. Dengan kata lain, jika selalu menambahkan lebih banyak ciri, terbentuklah sebuah pengertian konkrit, yang memiliki

---

<sup>119</sup> *Ibid*, h.182.

<sup>120</sup> Alex Lanur OFM, *Logika... op.cit*, h.15, dalam *Ibid*, h.182.

lingkup yang jauh lebih sempit.<sup>121</sup> Ini berarti bahwa jika makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dirumuskan melalui pengertian dengan instensi ciri dan unsur yang sedikit maka makna kepribadian yang tidak tercela yang dimaksudkan menjadi lebih luas. Sebaliknya jika makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dirumuskan melalui pengertian yang memuat banyak intensi maka makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia menjadi lebih sempit.

Instensi dan ekstensi yang mewarnai sebuah pengertian tidak bisa dilepaskan dari kaidah hukum yang menunjuk pada proposisi suatu aturan hukum. Instensi dan ekstensi untuk merumuskan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia tidak lepas dari teori, azas, prinsip dasar dan politik penegakkan hukum. Membangun makna melalui upaya merumuskan pengertian atau definisi, menurut Bruggink adalah suatu upaya untuk mengeksplicitkan unsur yang ada dalam sebuah konsep. Definisi mengandung arti nama sekelompok karakteristik dari suatu term/kata sehingga dapat memberi pengertian tertentu sekaligus dapat membedakan dari kata yang lain.

Unsur-unsur definisi ada dua, yakni unsur yang didefinisikan : *genera* dan unsur yang mendefinisikan : *differentia*.<sup>122</sup> Genera hakikatnya merupakan jenis, sedangkan *differentia* hakikatnya merupakan pembeda. Genera adalah nama umum yang mencakup benda yang dimaksud, dalam hal ini adalah “kepribadian yang tidak tercela”. *Differentia* adalah term yang membedakan benda yang dimaksud dengan benda lain yang ada dalam genera. Bruggink menyebutnya sebagai *definiendum* untuk perkataan yang harus didefinisikan (kepribadian yang

---

<sup>121</sup> *Ibid*, h.182.

<sup>122</sup> *Ibid*, h.183.

tidak tercela) dan definien untuk perkataan-perkataan yang mewujudkan definisi.<sup>123</sup>

Selanjutnya Bruggink memberikan batasan yang berkaitan dengan definisi, yaitu :

- a. Definien harus lebih jelas ketimbang definiendum.
- b. Definiendum tidak boleh ada dalam definien.
- c. Definien tidak boleh negatif. Misalnya “wanita” sebagai “seorang yang adalah bukan pria”.
- d. Definiendum dan definien harus dapat diputar balik. Dengan syarat ini orang memaksudkan bahwa definiendum dan definien harus sedemikian identik, sehingga mereka dalam setiap konteks dapat saling menggantikan. Jadi, definien hanya boleh menunjuk pada definiendum dan sebaliknya.<sup>124</sup>

Alex Lanur menambahkan bahwa definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur, kiasan atau mendua arti, kalau hal itu terjadi definisi itu mencapai tujuannya. Orang mendefinisikan sesuatu yang tidak diketahui dengan pertolongan sesuatu yang lebih tidak diketahui lagi (*ignotum per ignotius*). Maksud dari sebuah definisi adalah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis (secermat) mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau istilah tertentu. Jika sesudahnya menggunakan perkataan atau istilah itu, maka sudah pasti ada yang ditunjuk dengan perkataan itu.<sup>125</sup>

Dari uraian di atas, maka dalam merumuskan makna kepribadian yang

---

<sup>123</sup> JJH Bruggink, alih bahasa, Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1996, h.72 dalam Aries Harianto, *ibid*.

<sup>124</sup> *Ibid*, h.72-73.

<sup>125</sup> Alex Lanur OFM, *Logika... op.cit*, h.25, dalam *ibid*, h.183-184.



tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses formulasi dari berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan obyek yang didefinisikan.

## **4.3 Makna Kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia**

### **4.3.1 Interpretasi Gramatikal Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia**

Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari pada hanya sekedar “membaca undang-undang”.<sup>126</sup> Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa.<sup>127</sup>

Metode penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*). Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang sudah dilazimkan.<sup>128</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan susunan tata bahasa (gramatikal) Indonesia, maka kata kepribadian berasal dari kata dasar pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri); keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang; dengan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*, menjadi kepribadian (menjadi

<sup>126</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.156.

<sup>127</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir... op. cit* h.177.

<sup>128</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ... op. cit.*, hal. 290.



nomina-kata benda) yang berarti cara-cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya.<sup>129</sup>

Sedangkan kata tercela berasal dari kata dasar cela (nomina) yang berarti sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna; cacat: kekurangan; cedera; aib; noda (tentang kelakuan, dan sebagainya); hinaan; kecaman; dengan mendapat awalan *ter*, menjadi tercela (menjadi verba-kata kerja) yang berarti tercacat; patut dicela; tidak pantas.<sup>130</sup>

Dengan demikian yang dimaksud frasa kepripadian yang tidak tercela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan susunan tata bahasa (gramatikal) Indonesia berarti cara-cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang (Hakim Republik Indonesia) serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya yang tidak tercacat, tidak patut dicela dan pantas.

### **4.3.2 Interpretasi Historis Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia**

Karena interpretasi sejarah hukum bisa luas dan jauh sekali (dan seringkali kurang relevan secara langsung), interpretasi sejarah kini cenderung untuk diartikan sebagai interpretasi sejarah perundang-undangan yaitu sejarah terjadinya undang-undang atau ketentuan hukum tertulis itu.<sup>131</sup>

Dengan penafsiran menurut sejarah, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini adalah bahwa

---

<sup>129</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus ... op.cit.*, h.895.

<sup>130</sup> *Ibid*, h.267-268.

<sup>131</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar...op.cit.*, , h.101. lihat juga Sujono Dirjosisworo, *Pengantar ... op.cit.*, h.157.

undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Di sini kehendak pembentuk undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subyektif karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode obyektif. Sumber interpretasi ini adalah surat menyurat dan pembicaraan di DPR, yang kesemuanya itu memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A, dan Pasal 24C diputuskan pada perubahan ketiga tahun 2001. Dalam seluruh pembahasan perubahan undang-undang dasar ini, diikuti oleh semua fraksi yang ada di MPR, yaitu:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan);
2. Fraksi Partai Golkar (F-PG);
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP);
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB, yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa);
5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi, terdiri atas Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan);
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB);
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI, yang merupakan gabungan dari beberapa partai politik, yaitu PDI, IPKI, PNI-MM, PKP, PP, dan PKD),
8. Fraksi Perserikatan Daulat Ummat (F-PDU, yaitu gabungan dari PNU, PKU, PP Masyumi, PDR, dan PSII);

9. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB);
10. Fraksi Utusan Golongan (F-UG); serta
11. Fraksi TNI/Polri.

Kemudian dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 telah dibentuk Fraksi Utusan Daerah (F-UD) yang sebelumnya para anggotanya menjadi anggota dari fraksi-fraksi lain menurut pilihannya. Dengan demikian secara Fraksi baru ikut dalam pembahasan pada Perubahan Keempat tahun 2002).<sup>132</sup>

Norma kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia sebagaimana yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) adalah adalah hasil perubahan ketiga dalam sidang MPR RI masa persidangan tahun 2001, namun dalam risalah persidangan perubahan ketiga ini tidak ditemukan adanya pembahasan tentang materi dari Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) dimaksud.

Selanjutnya penulis menengok kembali pada risalah persidangan sebelumnya, disana disinggung mengenai pengangkatan hakim, sebagaimana dalam Rapat Tim Kecil PAH I BP MPR RI (Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), 8 Februari 2000 dengan agenda penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam rapat tersebut, Hamdan Zoelva dari F-PBB memberikan tanggapan sebagai berikut :

...

Kemudian yang terakhir, masalah pengangkatan hakim. Sekarang pengangkatan hakim-hakim itu adalah di jaring dari alumni-alumni baru dari fakultas hukum. Kemudian diberikan pendidikan enam bulan. Kemudian maganglah mereka satu tahun atau dua tahun. Diangkatlah oleh hakim, diangkatlah jadi hakim. Jadi hakim kita begitu sangat mudah, jadi

---

<sup>132</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, edisi revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h.6-7.

umur 27 tahun bisa sudah jadi hakim. Sementara seorang hakim dibutuhkan seorang yang *wisdom*, seorang yang *wise*, seorang yang bijaksana. Apa mungkin kita rubah aturan ini. Hakim-hakim itu tidak diangkat dengan cara demikian. Kita angkat dari orang-orang yang sudah tua, yang sudah, yang sudah *wise*, yang sudah bijaksana. Apakah dari kalangan pengacara, dari kalangan jaksa, dan lain dan sebagainya dalam lingkup pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu.<sup>133</sup>

Dengan demikian yang dimaksud frasa “kepribadian yang tidak tercela” menurut risalah pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, dengan mengutip pendapat Hamdan Zoelfa, maka yang dimaksud dengan kepribadian yang tidak tercela bagi hakim adalah sifat *wise*, *wisdom*, bijaksana.

### **4.3.3 Interpretasi Sistematis Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia**

Interpretasi gramatikal dan historis akan menghasilkan penafsiran yang lebih memuaskan apabila dikombinasikan dengan pemahaman bahwa terjadinya sebuah undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain seperti ini disebut penafsiran sistematis atau logis.<sup>134</sup>

Pitlo, sebagaimana dikutip Achmad Ali mengatakan bahwa interpretasi sistematis, ini sebagaimana metode interpretasi lainnya, mempunyai nilai relatif. Suatu kata dalam suatu perundang-undangan memiliki makna yang lebih tinggi

---

<sup>133</sup> *Ibid*, h.102.

<sup>134</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.157.

dibandingkan kata yang sama dalam perundang-undangan yang lain.<sup>135</sup> Inilah yang menjadi salah satu kelemahan interpretasi sistematis. Setiap undang-undang lahir dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Setiap kata yang muncul dalam sebuah perundang-undangan tentunya lahir menurut suasana yang melingkupi lahirnya undang-undang tersebut dan juga kepentingan yang “menunggangi” pembuat undang-undang. Artinya, tidak setiap kata yang memiliki kesamaan arti dalam undang-undang yang berbeda memiliki kesamaan nilai dan penafsiran. Dan hal inilah yang juga perlu diperhatikan.

Dalam kaitan interpretasi sistematis frasa “kepribadian yang tidak tercela” bagi hakim Republik Indonesia, maka penulis akan meneliti dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, mulai dari peraturan yang mengatur tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan tentang Kode Etik Profesi Hakim.

### **4.3.3.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 31 Oktober 1964, dengan diundangkannya UU RI Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian pada tanggal 17 Desember 1970 undang-undang ini dicabut dengan diundangkannya UU RI Nomor 14 Tahun 1970

---

<sup>135</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir... op. cit* h. 182.



tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian UU RI Nomor 14 Tahun 1970 inipun dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1999. Namun sampai pada ketiga undang-undang di atas ketentuan tentang kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia belum dinormakan.

Ketentuan norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim baru dinormakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sejak tanggal 15 Januari 2004, yaitu dengan diundangkannya UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 32, sebagai berikut :

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tersebut menyatakan tidak berlaku UU RI Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 1999.

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2009, UU RI Nomor 4 Tahun 2004 ini pun telah dicabut dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang ini adalah undang-undang yang terakhir tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, namun tentang kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia secara umum tidak diatur lagi, sedangkan untuk hakim konstitusi diatur dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 33, sebagai berikut :

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b.adil; dan
- c.negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Namun sampai dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009, penjelasan tentang

norma kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia tidak ditemukan.

### **4.3.3.2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 6 Juli 1965, dengan diundangkannya UU RI Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang kemudian pada tanggal 30 Desember 1985 undang-undang ini dicabut dengan diundangkannya UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Di dalam UU RI Nomor 14 Tahun 1985 telah dinormakan tentang kepribadian yang tidak tercela sebagai persyaratan hakim, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu “berkelakuan tidak tercela” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. warganegara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
  - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
  - e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum;
  - f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
  - g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kemudian UU RI Nomor 14 Tahun 1985 inipun telah dirubah. Perubahan pertama pada tanggal 15 Januari 2004 dengan UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun pada undang-undangan perubahan pertama ini ketentuan tentang kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia tidak diatur.

Ketentuan norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim kembali diatur pada perubahan kedua UU RI Nomor 14 Tahun 1985 yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2009. Norma tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 6A, sebagai berikut :

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Namun sampai dengan undang-undang terakhir tentang Mahkamah Agung, yakni UU RI Nomor 3 Tahun 2009, penjelasan tentang norma kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia tidak ditemukan.

#### **4.3.3.3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 13 Agustus 2003, dengan diundangkannya UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang ini, kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah dinormakan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, sebagai berikut :

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b.adil; dan
- c.negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Sekarang UU RI Nomor 24 Tahun 2003 ini telah dirubah dengan UU NRI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2011. Tentang norma kepribadian yang tidak tercela, tidak ada perubahan tentang bunyi redaksinya, namun penempatannya berubah dari pasal 15 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 menjadi UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1).

Akibat adanya peristiwa tertangkap tangan penyuaapan Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu 2 Oktober 2013 pukul 22.00 WIB<sup>136</sup>, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 ditetapkan menjadi UU RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang norma kepribadian yang tidak tercela tidak mendapat perubahan apapun, begitu juga dengan penjelasan dari norma tersebut tidak ditemukan.

---

<sup>136</sup> Lihat berita Tempo.co, Kamis, 03 Oktober 2013, pukul 11:43 WIB, *SBY Kaget Ketua MK Akil Mochtar Ditangkap KPK*, diakses Tanggal 6 Juni 2015.



#### 4.3.3.4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Umum

Peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Umum di Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 6 Juli 1965, dengan diundangkannya UU RI Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung yang kemudian pada tanggal 8 Maret 1986 undang-undang ini dicabut dengan diundangkannya UU RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Di dalam UU NRI Nomor 2 Tahun 1986 telah dinormakan tentang kepribadian yang tidak tercela sebagai persyaratan hakim, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu berkelakuan tidak tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30.S./PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
  - e. pegawai negeri;
  - f. sarjana hukum;
  - g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pada tanggal 29 Maret 2004 UU RI Nomor 2 Tahun 1986 dirubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pada undang-undang perubahan pertama atas UU RI Nomor 2 Tahun 1985 ini kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1), sebagai



berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Ketentuan tentang norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim kembali diatur dalam perubahan kedua UU RI Nomor 2 Tahun 1986 dengan diundangkannya UU RI Nomor 49 Tahun 2009 pada tanggal 29 Oktober 2009, yang dimuat dalam Pasal 13 B ayat (1), sebagai berikut :

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

dan dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. lulus pendidikan hakim;
  - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Walaupun norma tentang kepribadian yang tidak tercela bagi hakim

peradilan umum telah diatur dalam 3 (tiga) undang-undang tentang Peradilan Umum, yakni pada UU RI Nomor 2 Tahun 1986, UU RI Nomor 8 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 49 Tahun 2009, akan tetapi norma tersebut belum mendapatkan penjelasan.

#### **4.3.3.5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama**

Peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama di Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 9 Oktober 1957, dengan diundangkannya PP RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama Diluar Djawa-Madura yang kemudian pada tanggal 29 Desember 1989 Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di dalam UU RI Nomor 7 Tahun 1989 telah dinormakan tentang kepribadian yang tidak tercela sebagai persyaratan hakim, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu berkelakuan tidak tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
  - f. pegawai negeri;
  - g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pada tanggal 20 Maret 2006 UU RI Nomor 7 Tahun 1989 dirubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana dalam undang-undang perubahan pertama atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 ini kepribadian yang tidak tercela kembali diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Ketentuan tentang norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim kembali diatur dalam perubahan kedua UU RI Nomor 7 Tahun 1989 dengan diundangkannya UU RI Nomor 50 Tahun 2009 pada tanggal 29 Oktober 2009, dalam Pasal 12B ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

dan dalam Pasal 13 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

- f. lulus pendidikan hakim;
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan.

Walaupun norma tentang kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Peradilan Agama telah diatur dalam 3 (tiga) undang-undang tentang Peradilan Agama, yakni pada UU RI Nomor 7 Tahun 1989, UU NRI Nomor 3 Tahun 2006 dan UU RI Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi norma tersebut belum mendapatkan penjelasan.

#### **4.3.3.6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Militer**

Peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Militer di Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 15 Oktober 1997, dengan diundangkannya UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di dalam undang-undang ini telah dinormakan tentang kepribadian yang tidak tercela sebagai persyaratan hakim, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu “berkelakuan tidak tercela” sebagaimana diatur dalam Pasal 18, sebagai berikut :

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pasal 19, sebagai berikut :



Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

dan Pasal 20, sebagai berikut :

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Walaupun norma tentang kepribadian yang tidak tercela bagi hakim militer dan hakim militer tinggi telah diatur didalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997, akan tetapi norma tersebut belum mendapatkan penjelasan.

#### **4.3.3.7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

Peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur secara tersendiri sejak tanggal 29 Desember 1986, dengan diundangkannya UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1986 telah dinormakan tentang kepribadian yang tidak tercela sebagai persyaratan hakim, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu berkelakuan tidak tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut :



- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
  - e. pegawai negeri;
  - f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara;
  - g. berumur serendah-rendahnya dua puluh lima tahun;
  - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pada tanggal 29 Maret 2004 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 dirubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dimana dalam undang-undang perubahan pertama atas UU RI Nomor 2 Tahun 1985 ini kepribadian yang tidak tercela kembali diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Ketentuan tentang norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim kembali diatur dalam perubahan kedua UU RI Nomor 5 Tahun 1986 dengan diundangkannya UU RI Nomor 51 Tahun 2009 pada tanggal 29 Oktober 2009, dalam Pasal 13B ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

dan dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum;
  - e. lulus pendidikan hakim;
  - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 empat puluh) tahun; dan
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Walaupun norma tentang kepribadian yang tidak tercela bagi hakim peradilan tata usaha negara telah diatur didalam sejak awal peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni pada UU RI Nomor 5 Tahun 1986, UU RI Nomor 8 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi norma tersebut belum mendapatkan penjelasan.

#### **4.3.3.8 Peraturan tentang Kode Etik Profesi Hakim**

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>137</sup>

Kode etik profesi hakim yaitu aturan tertulis yang merupakan pedoman perilaku setiap hakim di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Menurut Wildhan Suyuthi, Etika profesi Hakim, kode etik hakim, merupakan bentuk penuangan kongkrit dari pada aturan etika, moral, dan agama. Etika profesi hakim, kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik) tapi bagaimana yang

---

<sup>137</sup> Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia, Pembukaan alinea 1 s.d. 4.

seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik (tidak tercela-pen) itu.<sup>138</sup>

Perlunya dicantumkan sifat dan sikap hakim tersebut karena pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan hukum dan keadilan tersebut baik dan buruknya tergantung pada manusia pelaksananya, *incasu* para hakim.<sup>139</sup> Dengan adanya kode etik profesi hakim, diharapkan hakim dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.

Kode Etik Hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil Munas IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim disublimasikan, digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM, yakni :

1. KARTIKA, bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. CAKRA, senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman dan ketidakadilan yang berarti adil;
3. CANDRA, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa;
4. SARI, bunga yang semerbak wangi mengharumi, *berkelakuan tidak tercela*;
5. TIRTA, air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus jujur.<sup>140</sup>

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. (selanjutnya disebut KMA

---

<sup>138</sup> Wildan Suyuti, *Etika Profesi, Kode Etik Dan Hakim Dalam Pandangan Agama*, makalah dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, h.49.

<sup>139</sup> *Ibid*, h.51.

<sup>140</sup> Lihat *ibid.*, h.51-52.



R.I.) Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan KMA R.I. Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam Surat Keputusan Ketua KMA R.I. tentang Pedoman Perilaku Hakim tersebut, dalam alinea keempat, disebutkan bahwa: Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke-10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.<sup>141</sup>

Untuk memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga, Pasal 24A ayat (3), sebagai berikut :

- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

dan 24B ayat (1), sebagai berikut :

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

maka pada tahun 2004 tepatnya tanggal 13 Agustus 2004 dibentuklah Komisi Yudisial berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah bersama-sama dengan Mahkamah

---

<sup>141</sup> Surat Keputusan KMA R.I. Nomor : KMA/104A/ SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim.



Agung menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan UU NRI Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13 huruf (c), sebagai berikut :

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:  
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

dan UU NRI Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 32A ayat (4), sebagai berikut :

- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.

Selanjutnya tahun 2012, kembali Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial R.I. membuat peraturan bersama Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam Kode Etik hasil keputusan bersama di atas, kembali ditetapkan bahwa Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

- (1) Berperilaku adil;
- (2) Berperilaku jujur;
- (3) Berperilaku arif dan bijaksana;
- (4) Bersikap mandiri;
- (5) Berintegritas tinggi;
- (6) Bertanggung jawab;

- (7) Menjunjung tinggi harga diri;
- (8) Berdisiplin tinggi;
- (9) Berperilaku rendah hati;
- (10) Bersikap profesional.<sup>142</sup>

Sepuluh prinsip tersebut juga dituangkan dalam peraturan bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim dalam Pasal 4.

Adapun makna dari 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut :

#### 1. Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

#### 2. Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang

---

<sup>142</sup> Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia, bandingkan dengan Surat Keputusan KMA R.I. Nomor : KMA/104A/ SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim.

hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

### 3. Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

### 4. Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

### 5. Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

### 6. Bertanggung jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

### 7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

### 8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

## 9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

## 10. Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.<sup>143</sup>

Jika 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 (Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum), maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam sikap kepribadian yang tidak tercela adalah 7 prinsip, yaitu :

### 1. Berperilaku jujur, yang meliputi sikap :

---

<sup>143</sup> Lihat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.



- a. berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; dan
  - b. tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
2. Berperilaku arif dan bijaksana, yang meliputi sikap :
- a. berwawasan luas;
  - b. mempunyai tenggang rasa yang tinggi;
  - c. bersikap hati-hati;
  - d. sabar; dan
  - e. santun.
3. Bersikap mandiri, yang meliputi sikap :
- a. mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain;
  - b. bebas dari campur tangan siapapun dan pengaruh apapun;
  - c. tangguh; dan
  - d. berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran.
4. Bertanggung jawab, yang meliputi sikap :
- a. melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya; dan
  - b. berani menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
5. Menjunjung tinggi harga diri, yang meliputi sikap :
- a. senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
6. Berdisiplin tinggi, yang meliputi sikap :

- a. tertib dalam melaksanakan tugas;
  - b. ikhlas dalam pengabdian;
  - c. menjadi teladan dalam lingkungannya; dan
  - d. tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
7. Berperilaku rendah hati, yang meliputi sikap :
- a. bersikap realistis;
  - b. membuka diri untuk terus belajar;
  - c. menghargai pendapat orang lain;
  - d. bersikap tenggang rasa;
  - e. sederhana; dan
  - f. syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

#### 4.4 Formulasi Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian sebagaimana uraian di atas, maka formulasi makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia dapat dipahami melalui tabulasi sebagai berikut :

Tabel 1 : Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia.

No	Sumber	Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim R.I.	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	Cara-cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang (Hakim Republik Indonesia) serta hubungannya dengan orang lain dilingkungannya yang tidak tercatat, tidak patut dicela dan pantas	
2	Risalah Sidang PAH I BP MPR RI	Wisdom, Wise, bijaksana.	

(1)	(2)	(3)	(4)
3	UU Kekuasaan Kehakiman	-	
4	UU Mahkamah Agung R.I.	-	
5	UU Mahkamah Konstitusi R.I	-	
6	UU Peradilan Umum	-	
7	UU Peradilan Agama	-	
8	UU Peradilan Militer	-	
9	UU Peradilan Tata Usaha Negara	-	
10	Kode Etik Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperilaku jujur, yang meliputi sikap :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; dan</li> <li>b. tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.</li> </ol> </li> <li>2. Berperilaku arif dan bijaksana, yang meliputi sikap :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berwawasan luas;</li> <li>b. mempunyai tenggang rasa yang tinggi;</li> <li>c. bersikap hati-hati;</li> <li>d. sabar; dan</li> <li>e. santun.</li> <li>d. tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.</li> </ol> </li> <li>7. Berperilaku rendah hati, yang meliputi sikap :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bersikap realistis;</li> <li>b. membuka diri untuk terus belajar;</li> <li>c. menghargai pendapat orang lain;</li> <li>d. bersikap tenggang rasa;</li> <li>e. sederhana; dan</li> <li>f. syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.</li> </ol> </li> </ol>	

## 4.5 Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia

Dari beberapa rumusan pengertian dan formulasi melalui tabulasi di atas, maka makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut interpretasi gramatikal, bahwa makna kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia adalah cara-cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang (Hakim Republik Indonesia) serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya yang tidak tercatat, tidak patut dicela dan pantas;
2. Menurut interpretasi historis, bahwa makna kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia adalah sikap hakim Indonesia yang *wisdom, wise*, bijaksana;
3. Menurut interpretasi sistematis, bahwa makna kepribadian yang tidak tercela bagi Hakim Republik Indonesia adalah sikap dan tingkah laku hakim Indonesia yang sesuai dengan kode Etik Hakim, selain prinsip adil, berintegritas tinggi dan bersikap profesional, diantaranya adalah :
  - 3.1 Berperilaku jujur, yang meliputi sikap :
    - a. berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; dan
    - b. tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
  - 3.2 Berperilaku arif dan bijaksana, yang meliputi sikap :
    - a. berwawasan luas;
    - b. mempunyai tenggang rasa yang tinggi;

- c. bersikap hati-hati;
- d. sabar; dan
- e. santun.

### 3.3 Bersikap mandiri, yang meliputi sikap :

- a. mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain;
- b. bebas dari campur tangan siapa-pun dan pengaruh apapun;
- c. tangguh; dan
- d. berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran.

### 3.4 Bertanggung jawab, yang meliputi sikap :

- a. melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya; dan
- b. berani menanggung segala aki-bat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

### 3.5 Menjunjung tinggi harga diri, yang meliputi sikap :

- a. senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

### 3.6 Berdisiplin tinggi, yang meliputi sikap :

- a. tertib dalam melaksanakan tugas;
- b. ikhlas dalam pengabdian;
- c. menjadi teladan dalam lingkungannya; dan
- d. tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

### 3.7 Berperilaku rendah hati, yang meliputi sikap :

- a. bersikap realistis;
- b. membuka diri untuk terus belajar;



- c. menghargai pendapat orang lain;
- d. bersikap tenggang rasa;
- e. sederhana; dan
- f. syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.



## BAB V

### AKIBAT HUKUM

#### KETIADAAN MAKNA KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherceit)*, *kemanfaatan (Zweckmassigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigheit)*.<sup>144</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.145.

<sup>145</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar ... op.cit.*, h.3.

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menurut J.M Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan Negara;
- b. Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut;
- e. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.<sup>146</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri,<sup>147</sup> sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>148</sup>

Jika dikaitkan dengan norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia sebagaimana telah ditemukan rumusan maknanya dalam pembahasan bab sebelumnya, maka konsep kepastian hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim Republik Indonesia tentang adanya

---

<sup>146</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip ... op.cit.*, h.18

<sup>147</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, ... op.cit.*, h. 76

<sup>148</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h. 145.

tafsir atau makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela.

Selanjutnya setelah didapatkan kepastian hukum terhadap makna kepribadian yang tidak tercela tersebut, apakah ada manfaat hukum yang akan didapatkan. Jeremy Betham sebagai penganut aliran utilistik tentang kemanfaatan hukum ini berpendapat bahwa, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>149</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>150</sup>

Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) yang didapatkan setelah ditemukannya rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia adalah perlindungan terhadap hakim Republik Indonesia sebagai obyek dari norma kepribadian yang tidak tercela dimaksud.

Tujuan akhir dari adanya rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim, adalah keadilan hukum bagi hakim Republik Indonesia khususnya dan keadilan masyarakat seluruh warga negara Republik Indonesia.

Menurut L.J. van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam

---

<sup>149</sup> Achmad Ali, *Menguak ... op.cit.*, h.87.

<sup>150</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... op.cit.*, h.145-146.

pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.<sup>151</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-keuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>152</sup>

Keadilan dapat terwujud apabila menegakkan enam prinsip menurut Beauchamp dan Bowie, yaitu diberikan :

- a) Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c) Kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
- e) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya; dan
- f) Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*merit*).<sup>153</sup>

Dalam kaitan teori 3 (tiga) tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut jika dihubungkan frasa kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia yang telah didapatkan rumusan maknanya, tentunya setelah didapat rumusan maknanya akan didapatkan kepastian tentang makna dari frasa kepribadian yang tidak tercela, yang akan bermanfaat untuk menjadi acuan dalam bersikap dan menghindarkan dari adanya perlakuan sewenang-wenang dan tumbuh keadilan terhadap hakim sehingga pada akhirnya

---

<sup>151</sup> L.J. van Apeldorn, *Pengantar ...op.cit.*, h.11.

<sup>152</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat ... op.cit.*, h.239.

<sup>153</sup> L.J van Kan dan J.H Beekhuis, *Pengantar ... op.cit.*, h.95.



juga akan diperoleh keadilan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari penegakan hukum di Republik Indonesia ini.

Diatas telah dikemukakan akibat hukum apabila telah diketahuinya rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia, walaupun demikian penulis perlu kiranya menganalisa. Bagaimanakah akibat hukum jika tidak adanya kepastian terhadap rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia.

Ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim tersebut adalah merupakan keterbatasan teks hukum sebagai *vague norm* (norma kabur). Kenyataan demikian mendistorsi asas kepastian hukum bagi jabatan hakim. Akibat adanya ketidakpastian hukum tersebut tentunya akan berakibat pada ketidakpastian penegakan hukum yang salah satu pelaksananya adalah hakim, sehingga hukum bisa jadi sub-ordinasi terhadap kepentingan, baik itu kepentingan penguasa maupun kepentingan sebagian anggota masyarakat, hal ini tentunya berseberangan dengan amanat konstitusi.

Akibat adanya persoalan non hukum yang menjadi faktor penyebab ketidakberesan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh para hakim tersebut, menjadikan buramnya potret penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Maraknya praktek *judicial corruption* dan banyaknya hakim yang tersandung kasus pelanggaran kode etik menyebabkan terjadinya penurunan *public trust* terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan cenderung akan menyelesaikan setiap persoalan hukum yang terjadi diantara mereka dengan cara-cara mereka sendiri, diantaranya yang paling buruk

sebagaimana telah menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah cara-cara kekerasan melalui perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sikap skeptis dan frustrasi terhadap praktek peradilan yang buruk, akan menimbulkan distorsi penegakan hukum, sehingga menimbulkan fenomena peradilan jalanan (*street justice*) yang justru berpotensi menimbulkan anarki sosial (*social anarchy*).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela bagi hakim tersebut adalah merupakan keterbatasan teks hukum sebagai *vague norm* (norma kabur) yang mendistorsi asas kepastian hukum bagi jabatan hakim. Akibat adanya ketidakpastian hukum tersebut tentunya akan berakibat pada ketidakpastian penegakan hukum yang salah satu pelaksananya adalah hakim yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya penurunan *public trust* terhadap lembaga peradilan dan keadilan di Negara Republik Indonesia tercinta.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan sebagaimana pada Bab IV dan Bab V di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dan penelusuran norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia melalui penafsiran gramatikal, historis dan sistematis menyimpulkan bahwa kepribadian yang tidak tercela memberikan makna cara-cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang (Hakim Republik Indonesia) serta hubungannya dengan orang lain dilingkungannya yang tidak tercacat, tidak patut dicela, bijaksana, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi dan berperilaku rendah hati.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiadaan rumusan makna kepribadian yang tidak tercela berdasarkan konsep tujuan hukum adalah bahwa ketiadaan rumusan makna ini merupakan keterbatasan teks hukum sebagai *vague norm* (norma kabur) yang mendistorsi asas kepastian hukum bagi jabatan hakim. Hal ini berakibat pada ketidakpastian penegakan hukum yang salah satu pelaksananya adalah hakim yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya penurunan *public trust* terhadap lembaga peradilan dan keadilan di Negara Republik Indonesia tercinta.

## 6.2. Saran

1. Agar tidak menimbulkan salah tafsir terhadap norma kepribadian yang tidak tercela bagi hakim Republik Indonesia, hendaknya dibuat rumusan penjelasan dalam batang tubuh terhadap norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pembina hakim-hakim di lingkungannya memberikan pembinaan tentang kepribadian yang tidak tercela, sedangkan untuk Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakatpun dapat mengawasi perbuatan hakim agar terhindar dari kepribadian yang tercela;

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Hasil Penelitian**

A. W. Widjaja, 1985, *Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Akademika Pressindo, Jakarta.

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia, Jakarta.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

al-Ghazali, Muhammad Bin Ahmad Abu Hamid, 1994, *Rawdah al-Talibin wa 'Umdah al-Salikin dalam Majmu'ah Rasa'il al-Imam Al-Ghazali*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut.

Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum, Dari Rekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung.

Anthon Freddy Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Genta Publising, Yogyakarta.

Arief Hidayat, 2015, *Internalisasi Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum dan Konstitusi*, Orasi Ilmiah Ketua Mahkamah Konstitusi pada Pengukuhan



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. sebagai Guru Besar Universitas Jember, Jember.

Aries Harianto, 2013, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Bisri Mustaqim, 2012, *Kode Etik Hakim di Pengadilan Studi Problematika Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*, disertasi Program Studi Ilmu Keislaman (Konsentrasi Hukum Islam) Pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, *ENSIKLOPEDI Islam*, cet.3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

E. Fernando M. Manullang, 2010, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kansius, Yogyakarta.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. 3, Kansius, Yogyakarta.

- Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, cetakan pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terj. Soemardi, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Harimurti Kridalaksanan, 1993, *Kamus Linguistik. Edisi Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Herowati Poesoko, 2013, *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir*, UB Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Koentjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuntjojo, 2009, *Psikologi Kepribadian*, Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri.

L.J van Kan dan J.H Beekhuis, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

L.J. van Apeldorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lyons, Jons, 1979, *Semantics Vol 1*, Cambridge, Cambridge University Press.

M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, FE UI, Jakarta.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Margono S, 2007, *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S.P. Lili Tjahjadi, 1991, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.12, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Soemantri M, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sujono Dirjosisworo, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukarno Aburaera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makassar.

Supardan Modeon, 2003, *Teknik Perundang-Undangan Di Indonesia*, PT. Perca, Jakarta.

T. Fatimah Djajasudarma, 1993, *Semantik I. Pengantar ke Arah Ilmu Makna*, Bandung, ERESKO.

Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, edisi revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Waluyo, *Kepribadian*, power point bahan kuliah Universitas Pamulang.

Wasingatu Zakiyah dkk, 2002, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, cet. I, ICW, Jakarta.

Yudha Bahkti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.



## **Jurnal dan Makalah**

Ahmad Kamil, Juni 2008, Pedoman Prilaku Hakim dalam Perspektif Filsafat Etik,

Majalah Hukum Suara Uldilag No.13.

Harifin A. Tumpa, September 2010, Apa yang Diharapkan Masyarakat dari

Seorang Hakim, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No.298.

Satjipto Rahardjo, Oktober 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas.

Wildan Suyuti, 2007, *Etika Profesi, Kode Etik Dan Hakim Dalam Pandangan*

*Agama*, makalah dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*,

*Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 2699).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran-Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2767).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)(selanjutnya disebut UU RI Nomor 3 Tahun 2009);

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama



Diluar Djawa-Madura (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 99)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim.

\_\_\_\_\_, Surat Keputusan Nomor : 215/KMA/SK/ XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Keputusan Bersama Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.

\_\_\_\_\_, Peraturan Bersama Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.

## Website


Mahkamah Agung, *Hakim Juga Manusia*, [http : //bawas.mahkamahagung.go.id/portal/ component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/446-hakim-juga-manusia](http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/446-hakim-juga-manusia) diunduh tanggal 3 Februari 2015.

Mahkamah Agung, *Sidang MKH Hakim PN Metro dijatuhkan Hukuman Ringan*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=4276> dan <http://www.>

[hukum-online.com/berita/baca/lt54db16d660da1/beri-harapan-palsu--hakim-kena-sanksi-nonpalu](http://hukum-online.com/berita/baca/lt54db16d660da1/beri-harapan-palsu--hakim-kena-sanksi-nonpalu), diunduh tanggal 17 Maret 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Moral dan Hukum*, artikel diunduh dari <http://sudikno-artikel.blogspot.com/2013/04/moral-dan-hukum.html> tanggal 27 Juni 2015.

Tempo.co, Kamis, 03 Oktober 2013, pukul 11:43 WIB, *SBY Kaget Ketua MK Akil Mochtar Ditangkap KPK*, diakses Tanggal 6 Juni 2015.







**KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN  
KETUA KOMISI YUDISIAL RI**

**NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009  
02/SKB/P.KY/IV/2009**

**TENTANG  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU  
HAKIM**

**JAKARTA  
2009**

**KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM**

## KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

### A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (*tidak memihak*), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai *aktor utama* atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara *internal* dan *eksternal*, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam



kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari*, dan *tirta* itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. *Kehormatan* adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, *keluhuran martabat* merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. *Perilaku*

dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV

Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku Jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegritas Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Profesional*,

## **B. TERMINOLOGI**

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

## **C. PENGATURAN**

### **1. BERPERILAKU ADIL**

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan :

#### **1.1. Umum**

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.



- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.



## 1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

## 2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan :

### 2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

### 2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :

- a. Advokat;
- b. Penuntut;
- c. Orang yang sedang diadili;
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
  - a. Advokat ;
  - b. Penuntut ;
  - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;
  - d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut ;

e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.

yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

### 2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

### 2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

## 3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

### 3.1. Umum :

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

### 3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.



- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

### 3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.



(3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

(4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

#### **4. BERSIKAP MANDIRI**

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

(1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

(2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independens*) Hakim dan Badan Peradilan.

(3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

#### **5. BERINTEGRITAS TINGGI**

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati

nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

### 5.1. Umum

- 5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- 5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

### 5.2. Konflik Kepentingan

#### 5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan

keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.

- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

#### 5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

#### 5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan

kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

#### 5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

#### 5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

### 5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

## 6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

#### 6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

#### 6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

### **7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI**

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :

#### 7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

#### 7.2. Aktivitas Bisnis

(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.

(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

#### 7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;



b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

## 8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas

pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

- 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

## **9. BERPERILAKU RENDAH HATI**

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

### **9.1. Pengabdian.**

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

### **9.2. Popularitas**

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

## 10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

- 10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

## D. PENUTUP

1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak

lain.

3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI.
4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.
5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 8 April 2009

KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

M. BUSYRO MUQODDAS, SH., M.Hum.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.





**PERATURAN BERSAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 02/PB/MA/IX/2012  
02/PB/P.KY/09/2012  
TENTANG  
PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 — 2/SKB/P.KY/IV/2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
  5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pleno Tim Penghubung dan Tim Asistensi yang dibentuk berdasarkan:
1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2011 di Mahkamah Agung;



- Digital Repository Universitas Jember
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI;
  4. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 5/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Sekretariat Penghubung Komisi Yudisial dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
  5. Keputusan Komisi Yudisial RI Nomor: 6/KEP/P.KY/II/2012 tentang Pembentukan Tim Asistensi Komisi Yudisial Dalam Kerangka Kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.
3. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Muda pada Mahkamah Agung.
4. Pimpinan Pengadilan adalah:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Kepala dan Wakil Kepala pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer; serta
  - c. Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Pajak.
5. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

*Handwritten signatures and initials*



6. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
7. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan pengaduan mengenai suatu dugaan pelanggaran.
8. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
9. Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.
10. Klarifikasi adalah tindakan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada Terlapor, Pimpinan Pengadilan, dan/atau pihak terkait lainnya untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya, mendapatkan dokumen-dokumen terkait, barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran.
13. Sanksi adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.
14. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
15. Hakim nonpalu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
17. Pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebeiium adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalaninya berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.
19. Hari adalah hari kalender.

### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



## Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip

### Pasal 3

- (1) Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. independensi hakim dan pengadilan;
  - b. praduga tidak bersalah;
  - c. penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan;
  - d. transparansi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. kehati-hatian dan Kerahasiaan;
  - g. obyektivitas;
  - h. efektivitas dan efisiensi;
  - i. perlakuan yang sama; dan
  - j. kemitraan.
- (2) Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa Terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
- (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
- (6) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.
- (7) Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
- (8) Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
- (9) Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
- (11) Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Kewajiban dan larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Pasal 5

- (1) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
  - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
  - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
  - d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
  - e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
  - f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
  - a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.



- b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan tidak berpihakan.

### Pasal 6

- (1) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
- (2) Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur adalah:
  - a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela.
  - b. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
  - c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap tidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
  - d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
- (3) Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur adalah:
  - a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
    - 1) advokat;
    - 2) penuntut;
    - 3) orang yang sedang diadili;
    - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;



- 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
  - 1) advokat;
  - 2) penuntut;
  - 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
  - 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
  - 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku jujur, hakim dibolehkan menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

### Pasal 7

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
  - a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
  - b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
  - c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:
  - a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.



- Digital Repository Universitas Jember
- b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
  - c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
  - d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
  - e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
  - f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
  - g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
  - h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
  - i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
  - j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
  - k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim diperbolehkan:
- a. membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
  - b. melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
  - c. menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, berdasarkan penugasan resmi dari Pengadilan.
  - d. memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
  - e. menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
  - f. menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
  - g. berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.



## Pasal 8

- (1) Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku mandiri adalah:
  - a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
  - b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
  - c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

## Pasal 9

- (1) Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
- (2) Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- (3) Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- (4) Kewajiban Hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
  - a. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
  - b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
  - c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
  - d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
  - e. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
  - f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
  - g. apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
- (5) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku berintegritas tinggi adalah:
  - a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.



- b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  - c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
  - d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
  - e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
  - f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
  - g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
  - h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
  - i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
  - j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
  - k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
  - l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
  - m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- (6) Dalam kaitannya dengan penerapan berintegritas tinggi, Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

### Pasal 10

- (1) Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- (2) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bertanggung jawab adalah:
  - a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
  - b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.



## Pasal 11

- (1) Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- (2) Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- (3) Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
  - a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  - b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- (4) Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku menjunjung harga diri adalah:
  - a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
  - b. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
  - c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
    - 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
    - 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
  - d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
  - e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
  - f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
  - g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam penerapan perilaku menjunjung harga diri, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, paling sedikit selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

## Pasal 12

- (1) Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (2) Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

## Pasal 13

- (1) Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.



- (2) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- (3) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

### **Pasal 14**

- (1) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.
- (2) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

## **BAB III YURISDIKSI**

### **Pasal 15**

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

### **Pasal 16**

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung menilai hasil penelaahan atas laporan masyarakat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud ayat (1) layak ditindaklanjuti, Mahkamah Agung memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.

BAB IV  
TINGKAT DAN JENIS PELANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran atas:
  - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c;
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c;
  - c. Pasal 7 ayat (3) huruf c, g, h dan k;
  - d. Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c;
  - e. Pasal 9 ayat (4) huruf c, d dan e;
  - f. Pasal 9 ayat (5) huruf g, h, k, l dan m;
  - g. Pasal 11 ayat (4) huruf d, e dan f;
  - h. Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- (2) Pelanggaran sedang meliputi pelanggaran atas:
  - a. Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e;
  - b. Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e;
  - c. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b;
  - d. Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f dan j;
  - e. Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g;
  - f. Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j;
  - g. Pasal 11 ayat (3) huruf b;
  - h. Pasal 11 ayat (4) huruf c;
- (3) Pelanggaran berat meliputi pelanggaran atas:
  - a. Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f;
  - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b, c dan d;
  - c. Pasal 6 ayat (2) huruf a;
  - d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d dan i;
  - e. Pasal 8 ayat (2) huruf b;
  - f. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan f;
  - g. Pasal 9 ayat (5) huruf b, c, e, f dan i;
  - h. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b;
  - i. Pasal 11 ayat (3) huruf a;
  - j. Pasal 11 ayat (4) huruf b, d dan g;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya.

BAB V  
SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi terdiri dari:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang;
  - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi sedang terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;



- b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
  - e. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
  - f. pembatalan atau penangguhan promosi.
- (4) Sanksi berat terdiri dari:
- a. pembebasan dari jabatan;
  - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

### Pasal 20

- (1) Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- (2) Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

### Pasal 21

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

### Pasal 22

Tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi Hakim Agung, terdiri atas:

- a. sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim;

## BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG

### Pasal 23

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 24

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana Terlapor bertugas.

**BAB VII  
KEPUTUSAN**

Pasal 25

Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 26

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut.
- (3) Setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

**BAB XI  
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 September 2012

KETUA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.